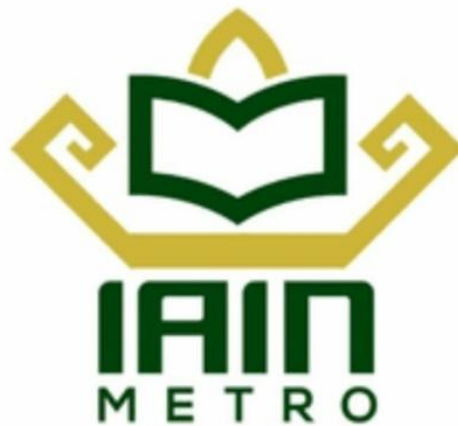


SKRIPSI

**PRAKTIK JUAL BELI DAGING AYAM OPLOSAN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Pasar Purbolinggo, Lampung Timur)**

Oleh :

**BERLIANA AYU SAPUTRI
NPM. 1702090073**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTUTUSI AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)METRO
TAHUN 1443 H/ 2021**

**PRAKTIK JUAL BELI DAGING AYAM OPLOSAN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Pasar Purbolinggo, Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Berliana Ayu Saputri
NPM.1702090073

Pembimbing: Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUSI AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO
1443 H/ 2021 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Untuk Dimunaqosahkan**

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi penelitian yang disusun oleh :

Nama : **Berliana Ayu Saputri**
NPM : 1702090073
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Yang Berjudul : **FAKTOR-FAKTOR PENJUAL MENJUAL DAGING
AYAM OPLOSAN (STUDI KASUS DI PASAR
PURBOLINGGO, LAMPUNG TIMUR)**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan kejurusan untuk dimunaqosahkan. Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaiku Wr.Wb

Metro, 1 Oktober 2021

Pembimbing,



Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.
NIP. 198901152018011001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR PENJUAL MENJUAL DAGING
AYAM OPLOSAN (STUDI KASUS DI PASAR
PURBOLINGGO, LAMPUNG TIMUR)**

Nama : **Berliana Ayu Saputri**

NPM : 1702090073

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Telah kami setuju untuk dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah pada
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 1 Oktober 2021

Pembimbing,



Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.
NIP. 198901152018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-2478/In.28.2/0/00-9/11/2021

Skrripsi dengan judul : “PRAKTIK JUAL BELI DAGING AYAM OPLOSAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Pasar Purbolinggo, Lampung Timur)”, disusun oleh : Berliana Ayu Saputri, NPM. 1702090073, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari’ah pada hari/tanggal : Kamis/ 14 Oktober 2021.

TIM PENGUJI

Moderator/Ketua : Drs. A. Jamil, M.Sy

Penguji I : Nizaruddin, MH

Penguji II : Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Sekretaris : Siti Mustagfiroh. M. Phil

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

PRAKTIK JUAL BELI DAGING AYAM OPLOSAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Pasar Purbolinggo Lampung Timur)

ABSTRAK

Oleh:

Berliana Ayu Saputri

Jual beli daging ayam di Pasar Purbolinggo Lampung Timur menunjukkan adanya suatu tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan bagi satu pihak, dimana dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan terdapat praktik gharar (ketidakjelasan) pada objek akad dalam bentuk kualitas barangnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa saja faktor-faktor penjual menjual daging ayam oplosan di pasar Purbolinggo Lampung Timur. Dalam praktiknya mengandung unsur kecurangan pada pencampuran kualitas daging ayam yang diperjualbelikan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berasal dari penjual daging ayam dan pembeli tetap daging ayam di Pasar Purbolinggo Lampung Timur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian akan di analisis menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk kemudian data akan disajikan secara kualitatif dan sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian praktik jual beli daging ayam oplosan di pasar Purbolinggo Lampung Timur menunjukkan bahwa: 1) Faktor-faktor yang membuat penjual melakukan pencampuran kualitas daging ayam di Pasar Purbolinggo Lampung Timur yaitu adanya usaha agar tidak membuang daging ayam yang dianggap masih bagus tetapi pada kenyataanya menurut standar kesehatan kualitas daging ayam sudah tidak bagus, adanya upaya dari penjual agar tidak mengalami kerugian, usaha dari pedagang untuk memperoleh keuntungan besar dengan menyamarkan pencampuran kualitas daging ayam yang berbeda, adanya peluang atau kesempatan dengan memanfaatkan ketidakpahaman pembeli terhadap kualitas daging yang telah dibeli dan kurangnya pengetahuan pedagang terhadap bahaya dari mengkonsumsi daging ayam dengan kualitas jelek dan lain sebagainya. 2) Praktik jual beli daging ayam oplosan yang terjadi di Pasar Purbolinggo Lampung timur, melakukan kecurangan pada kualitas daging ayam dengan mencampurkan kualitas daging ayam yang bagus dengan yang jelek dan mencampurkan daging ayam segar dengan balung-balungan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BERLIANA AYU SAPUTRI

NPM : 1702090073

Progam Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jurusan : SYARIAH

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk menggunakan sumber-sumber yang disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 14 Oktober 2021
Yang menyatakan



BERLIANA AYU SAPUTRI
NPM. 1702090073

MOTTO

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ
يُخْسِرُونَ

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.” (Al-Muthafifin (83): 1-3)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur peneliti mengucapkan *Alhamdulillahirobil'alamin*, atas keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan studi hasil karya penelitian persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua ku, Ayahanda Imam S Rahmat dan Ibunda Nur Astuti tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moril maupun inmateril, do'a tulus yang tidak henti-hentinya segalanya yang tak mungkin dapat dibalas oleh peneliti
2. Kembaranku (Berliana Ayu Sekar Ningrum) dan Adikku (Septian Bagus Prakoso) yang saya banggakan yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Keluarga besar Civitas Akademika IAIN Metro yang telah membagi ilmu dan pengalaman untuk peneliti. Khususnya pada Dosen Pembimbing Bapak Riyan Erwin Hidayat, M.Sy yang telah membantu berupa arahan, petunjuk dan bimbingan demi menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada sahabat-sahabatku: Annisa Luthfiyana Khansa, Kristy Mumila Beraria Demira, Mei Putri Wardhani, Oktavia Sari dan Tri Karunia Dewi, yang telah menyemangati dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Tanpa semangat, bantuan dan dukungan kalian semua tidak akan mungkin sampai di sini. Dan terimakasih juga untuk canda tawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama serta kenangan manis yang telah terukir selama ini.
5. Almamter IAIN METRO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pasar Purbolinggo Lampung Timur”** dengan baik. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu dari persyaratan untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah IAIN Metro guna memperoleh gelar sarjana Hukum (SH).

Peneliti menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari pembimbing berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang dalam serta tulus kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., selaku REKTOR IAIN Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, selaku Dekan Fakultas Hukum Ekonomi Syari’ah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, M.H., selaku Ketua Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Metro
4. Bapak Riyan Erwin Hidayat, M.Sy., selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya serta memberi saran dan motivasi bagi peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Seluruh dosen dan staf karyawan IAIN Metro, khususnya dosen dan staf karyawan di Progam Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah.

6. Seluruh pihak yang berjasa dalam membantu penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

7. Almamater IAIN Metro tercinta.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima oleh peneliti dengan lapang dada. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna untuk semua, Aamiin

Metro, 14 Oktober 2021

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Berliana Ayu Saputri' with a stylized flourish at the end.

Berliana Ayu Saputri
NPM. 1702090073

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Peneliti.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
a. Manfaat Teoritis	7
b. Manfaat Praktis.....	8
D. Penelitian Relevan.....	8

BAB II KERANGKA TEORI

A. Jual Beli.....	12
1. Pengertian Jual Beli	12
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	13
3. Rukun Jual Beli	16
4. Syarat Jual Beli.....	17

B. Macam-Macam Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	19
1. Jual Beli dilihat dari Segi Hukum	19
2. Jual Beli Dilihat dari Segi Objeknya	25
3. Jual Beli Dilihat dari Segi Cara Menetapkan Harga	25
C. Hukum Ekonomi Syariah.....	26
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	26
2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah.....	30
3. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah	34
4. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah.....	36
5. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah	37
6. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	38
D. Praktik Pencampuran (Oplosan)	40
1. Pengertian Praktik Pencampuran (Oplosan).....	40
2. Dasar Hukum Pencampuran(Oplosan) KualitasBarang dalam Hukum Ekonomi Islam.....	41
3. Bahaya Melakukan Praktik Pencampuran.....	43
4. Perintah Menyampaikan Kualitas Barang JualBeli Secara Terang-Terangan	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian	48
1. Jenis Penelitian.....	48
2. Sifat Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Jenis dan Sumber Data	50
1. Data Primer	50
2. Data Sekunder	51
D. Metode Pengumpulan Data.....	52
1. Wawancara.....	52
2. Dokumentasi	53
E. Teknik Analisis Data.....	53

BAB IV JUAL BELI DAGING AYAM OPLOSAN DI PASAR PURBOLINGGO

A. Deskripsi Wilayah Penelitian	56
1. Sejarah Pasar Purbolinggo Lampung Timur	56
2. Struktur Organisasi Pasar Purbolinggo Lampung Timur	58
B. Faktor-Faktor yang Membuat Penjual Melakukan Pengoplosan Daging Ayam di Pasar PurbolinggoLampung Timur	59
C. Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan di Pasar Purbolinggo Lampung Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	63

BAB V PENUTUP

B. Kesimpulan	73
C. Saran	74

RANCANGAN WAKTU PENELITIAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Izin Pra Survey
3. Outline
4. Alat Pengumpul Data
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Uji Kesamaan (*Similarity Check*)
9. Formulir Konsultasi Bimbingan
10. Dokumentasi Wawancara
11. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial merupakan suatu keperluan sebagai sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan adanya proses sosial terdapat gerakan dalam masyarakat memunculkan adanya interaksi antara individu maupun kelompok. Dan sebagai kegiatan sosial yang dikembangkan melalui usaha dan produk yang meliputi jual beli, sewa-menyewa dan mengenai transaksi sosial lainnya.¹

Kemudian Islam datang dengan membawa prinsip dan dasar yang mengatur tentang persoalan dibidang mu'amalah. Oleh sebab itu, bagi semua individu ataupun kelompok dalam lapangan ekonomi dan bisnis yang merupakan bagian pembentuk kegiatan mu'amalah diberikan kebebasan untuk mencari keuntungan yang besar. Namun juga Allah Swt telah mengharamkan praktik riba dan mengharamkan mengambil keuntungan dari praktik riba, karena akan membawa ketimpangan dan kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.²

Permasalahan tentang mu'amalah sering terjadi di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, Islam datang dengan tujuan untuk mencegah

¹ Imam Mustafa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Cet 1 (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018). 7

² Abd. Somad, *Hukum Islam: Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012). 398

adanya pertengkaran dan peseteruan antar sesama manusia yang dapat memunculkan sengketa (konflik). Guna menjaga kemaslahatan para pihak dalam mengadakan sebuah kesepakatan atau kontrak, menghilangkan praktik gharar (penipuan) dan menghindari munculnya resiko ketidakjelasan.³ Salah satu perwujudan mu'amalah adalah jual beli.

Jual beli adalah tukar menukar harta melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dalam jual beli juga harus memenuhi syaratnya, karena sah atau tidaknya jual beli tergantung pada syarat. Maka akan dibahas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sah dan dapat mengikat.

Syarat dalam jual beli merupakan sesuatu yang telah ditentukan oleh syara' (agama). Jika syarat sah jual beli dilanggar, maka akad yang dilakukan dianggap tidak sah dapat juga sah hanya saja salah satu pihak yang melakukan akad berhak khiyar untuk membatalkan atau melanjukannya.⁴ Berikut macam-macam aib yang dapat membatalkan jual beli adalah riba, maisir (perjudian), haram, pemaksaan (*al-ikrah*), zalim (*kemudharatan*) dan gharar (penipuan).⁵

Gharar merupakan sebuah transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian (*jahalah*) antara dua pihak yang bertransaksi atau suatu akad penipuan yang terdapat pada objek akad dengan mencampurkan barang yang berkualitas bagus dengan barang yang jelek, sehingga tidak diyakini dapat diserahterimakan, karena belum diketahui kualitas serta kuantitas dari barang.⁶

³ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). 436

⁴ Harun, *Fiqh Mu'amalah* (Surakarta: Muhammadiyah Universitas Presss, 2017). 79

⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Press, 2017). 77

⁶ Muhammad Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern* (Jakarta: Rumah Fiqh, 2019). 14

Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Q.S. As-Syura'ara ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (QS. As-Syura'ara (26): 183).⁷

Ayat di atas lebih cenderung mengartikan sebagai sebuah pedoman kepada kita bahwa pentingnya menjaga kualitas produk yang dijual dengan tidak memanipulasi atau merugikan pembeli dengan kecurangan yang diperbuat.

Kemudian adanya sebuah larangan menyembunyikan cacat saat jual beli.⁸ Bagi penjual, dia dilarang menjual barang yang memiliki cacat tanpa menjelaskan kepada pembeli. Uqbah bin Amir berkata, bahwa dia mendengar Rasulullah Saw, bersabda:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya: “Orang muslim adalah saudara orang muslim lainnya. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual kepada saudaranya sesuatu yang memiliki cacat, kecuali dia menjelaskannya.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Daruqutni, Hakim dan Thabrani: 2246).⁹

Hadist di atas menjelaskan bahwa Rasulullah Saw melarang perbuatan tidak jujur dan penipuan di dalam jual beli.¹⁰ Para ahli fiqh mengatakan wajib hukumnya menjelaskan cacat barang kepada pembeli. Karena apabila tidak

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Surabaya: Al-Hidayah, 2002). 526

⁸ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online 'Pendekatan Fiqh Mu'amalah, Kaidah Fiqh, Ushul Fiqh, Maqasid Al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'IL NU Dan Fatwa DSN-MUI'*, Terj Nur Kholis Majid (Pamekasan: Duta Media Publish, 2020). 106

⁹ HR. Ibnu Majah, Kitab “at-tijarat”, [2246], Baihaki jilid V, hal: 320, Thabrani dalam *al-kabir*, jilid XVII, 317

¹⁰ Muhammad Rizki Rohmdon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i* (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2018). 14

mejlaskan aib barang termasuk kedalam perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.¹¹ Ulama Madzhab Hanbali juga berpendapat apabila barang yang diperjualbelikan mengandung cacat atau kekurangan tersembunyi maka transaksi jual beli tersebut batal (tidak sah).¹²

Berdasarkan fakta di lapangan yang peneliti lakukan di Pasar Purbolinggo, Lampung Timur menunjukan bahwa dalam praktik jual beli daging ayam terdapat realita jual beli yang di lakukan oleh pedagang daging ayam, yang mana dalam praktiknya ditemukan adanya pencampuran kualitas daging ayam segar dengan yang tidak segar. Pencampuran ini bertujuan untuk menghabiskan daging ayam yang tidak habis terjual untuk di jual kembali keesokan harinya dan untuk memperkecil kerugian.

Sebenarnya tidak akan menjadi masalah apabila dalam permasalahan ini, penjual memisahkan antara daging ayam kualitas bagus dengan yang jelek dan mengatakan secara terang-terangan kepada pembeli. Namun dalam prakteknya penjual dengan sengaja mencampurkan daging ayam kualitas bagus dengan yang jelek tanpa sepengetahuan dari pembeli pada saat penimbangan.

Sebagaimana kasus yang dialami oleh Bapak Sofyan dan Bapak Slamet yang merupakan pembeli daging ayam di Pasar Purbolinggo Lampung Timur. Dalam transaksi jual beli yang dilakukan, menurut keterangan mereka dalam pelaksanaan transaksi jual beli daging ayam terdapat unsur kecurangan dengan mencampurkan dua kualitas daging ayam yang bagus dengan yang jelek.

¹¹ Ika Yunia Fauziah, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 1st edn (Jakarta: Kencana, 2018). 74

¹² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Terj. Nabhani Idris and Fedrian Hasmandi, 1 Jilid 3 (Jakarta: Al-Kautsar, 2015). 354

Bahkan tidak jarang ditemukan praktik pencampuran daging ayam dengan balung-balungan. Sebagai pembeli mengeluh dengan praktik pencampuran kualitas daging ayam ini yang dinilai dapat merugikan salah satu pihak yaitu pembeli.¹³

Berdasarkan hasil penelitian di atas masih perlu dipertanyakan apakah transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli daging ayam di Pasar Purbolinggo Lampung Timur tersebut diperbolehkan dalam hukum ekonomi Islam dan sesuai dengan prinsip-prinsip bermu'amalah.

Hal yang perlu diketahui dalam praktik pencampuran dua kualitas daging ayam yang berbeda ini adalah objek jual beli yang tidak diketahui kondisi dari daging yang dicampurkan. Sehingga dalam pelaksanaan transaksi jual beli daging ayam dengan sistem pencampuran (oplosan) ini dapat menimbulkan kemudharatan atau adanya pihak yang merasa dirugikan dan tentunya perbuatan ini bertentangan dengan aturan jual beli menurut hukum Islam.¹⁴

Salah satu rukun dalam jual beli yaitu adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai syarat antara lain barang yang menjadi objek jual beli harus diketahui jumlahnya, kualitasnya dan lainnya, sebab tidak sah jual beli yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang bertransaksi.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Sofyan dan Bapak Slamet selaku Pembeli di Pasar Purbolinggo, Lampung Timur tanggal 26 Juli 2021

¹⁴ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, ed. by Kathur Suhardi, 7th edn (Jakarta: Darul Falah, 2002). 680

Menurut Hukum Ekonomi Islam, jual beli yang terdapat ketidakjelasan dalam objek akad termasuk transaksi mengandung unsur gharar. Penelitian yang telah dilakukan peneliti bahwa dalam praktik jual beli daging ayam oplosan terdapat unsur gharar (tipu daya). Dengan dasar sabda Rasulullah Saw dalam Hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a disebutkan:z

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah Saw melarang jual beli al-haslah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar.” (HR.Muslim).

Ibnu Taimiyyah menjelaskan dasar pelarangan jual beli gharar ini adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur’an yaitu larangan memakan harta orang dengan batil (QS.An-Nisa’ (4): 29). Begitu pula dengan Nabi Muhammad Saw, beliau melarang jual beli gharar.

Dengan demikian adanya ketidakjelasan dalam objek jual beli daging ayam terdapat unsur kejanggalan dan permasalahan yang menyimpang jika dilihat dari teori syarat sah jual beli menurut hukum Islam. Sehingga peneliti perlu melakukan kajian lebih lanjut ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah dalam bab jual beli. Maka dari itu sesuai dengan permasalahan dalam latar belakang di atas penulis mencoba melakukan penelitian dan menyajikan dalam bentuk skripsi berjudul **“Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pasar Purbolinggo, Lampung Timur.”**

Judul ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut karena permasalahan ini sering terjadi dilingkungan masyarakat. Sehingga dapat dijadikan sebagai

bahan pemikiran dan alternatif menciptakan transaksi bermuamalah yang benar dan sesuai dengan syariat Islam.

B. Pertanyaan Peneliti

1. Apa saja faktor-faktor yang membuat penjual melakukan pengoplosan daging ayam tersebut?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat penjual melakukan pengoplosan dalam jual beli daging ayam oplosan.
 - b. Untuk mengetahui praktik jual beli daging ayam oplosan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa dijadikan landasan bagi pelaku bisnis untuk lebih memperhatikan hal-hal yang telah dianjurkan oleh hukum Islam terkait jual beli, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tetapi juga memperoleh ridho dari Allah Swt.

Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk dapat memperkaya khasanah dan pemberdayaan ilmu bagi pendidikan khususnya tentang praktik jual beli. Selain itu, juga sebagai tambahan informasi dan sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti lain yang meneliti

tentang transaksi jual beli menurut hukum Islam. Dan diharapkan agar masyarakat dapat lebih memahami permasalahan yang terjadi dalam praktiik jual ayam oplosan. Karena praktik jenis ini dimanfaatkan oleh para pedagang yang nakal guna menyamarkan bentuk kejahatan dalam jual beli, guna memperoleh keuntungan dengan cara merugikan orang lain.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat dijadikan bahan masukan bagi masyarakat dalam melaksanakan praktik jual beli, sehingga menghindari terjadinya masalah ataupun konflik dalam pelaksanaan jual beli sesuai dengan syariat Islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah sesuatu yang memiliki kaitan hubungan yang sangat erat dengan pokok bahasan dalam penelitian antara isi dan judul yang berkaitan satu sama lain.¹⁵ Oleh karena itu, dalam pembahasan yang akan diteliti dimasukan beberapa pemaparan karya ilmiah terdahulu (orang lain) yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti, yang nantinya akan dijadikan sebagai rujukan ataupun perbandingan. Berdasarkan penelitian yang sejenis dengan Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pasar Purbolinggo, Lampung Timur) bukan

¹⁵ Sumanto, *Teori Dan Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2020). 22

merupakan permasalahan yang baru. Hal ini dibuktikan dengan adanya karya ilmiah terdahulu yang memiliki kaitan dengan judul di atas. Berikut jenis penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, yakni

1. Putri Aprilia Novianti “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan (Studi Kasus di Pasar Karangpakis Cilacap. Skripsi ini menjelaskan tentang transaksi jual beli daging ayam oplosan dengan mencampurkan dua kualitas daging ayam yang berbeda.¹⁶
2. Khairudin Aziz “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran (Studi Kasus di Pasar Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro). Skripsi ini menjelaskan tentang transaksi jual beli daging sapi campuran dengan mencampurkan daging sapi yang sehat dan sapi yang sakit untuk memperkecil kerugian dan mendapat keuntungan dengan menyamarkan daging sapi sehat dengan yang sakit.¹⁷
3. Daina Sari dengan judul “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Gharar Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagangan Ikan Asin Di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)” di dalam skripsi ini, transaksi jual beli gharar (Ikan Asin) yang terjadi adalah dengan mencampurkan ikan asin yang ukurannya besar dengan ikan asin ukuran kecil.¹⁸

¹⁶ Skripsi Karya Putri Aprilia Novianti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratik Jual Beli Daging Ayam Oplosan (Studi Kasus di Pasar Karangpakis Cilacap)*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.

¹⁷ Skripsi Karya Khairudin Aziz, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran (Studi Kasus di Pasar Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)*, Lampung: UIN Raden Intan, 2020

¹⁸ Skripsi Karya Daina Sari, *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Gharar Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)*, Metro: IAIN Metro, 2018.

4. Ester Yunitasari dengan judul “Sistem Penjualan Cengkeh Oplosan Menurut KUHPerdara Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Cangkul Desa Cangkul Kabupaten Trenggalek)” menjelaskan tentang praktik mencampurkan cengkeh kualitas rendah dan cengkeh kualitas bagus dengan tujuan agar tampilan cengkeh seperti cengkeh kualitas bagus, penjual tidak mengatakan secara terang-terangan menjelaskan keadaan cengkeh kepada pembeli hingga pembeli merasa dirugikan.¹⁹
5. Nurul ‘Aini dengan judul “Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi’iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuanbatu Selatan) di dalam judulnya, bahwa jual beli gharar perspektif Syafi’iyah terhadap jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuanbatu Selatan adalah jual beli menurut perspektif Syafi’i adalah tidak sah dan haram, karena membahayakan dapat merugikan salah satu pihak dan dapat menghilangkan harta benda. Sedangkan praktiknya dilihat dari sifat ikannya, apabila ikan bertelur harganya mahal namun sebaliknya apabila ikan tidak bertelur harganya akan murah. Cara membedakan ikan bertelur dengan tidak dapat dilihat dari bentuk perutnya sehingga dianggap bertentangan dengan hukum fiqh dan hukum dari jual beligharar di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuanbatu Selatan menurut Perspektif Syafi’iyah adalah tidak

¹⁹ Skripsi Karya Ester Yunitasari dengan judul “Sistem Penjualan Cengkeh Oplosan Menurut KUHPerdara Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Cangkul Desa Cangkul Kabupaten Trenggalek)”Tulung Agung: IAIN Tulung Agung, 2018

sah karena sama dengan menjual hewan dalam kandungan sehingga menimbulkan ketidakpastian.²⁰

Skripsi Putri Aprilia Novianti memiliki kesamaan dalam objek yang diteliti dan untuk skripsi Khairuddin Aziz, Diana sari, Nurul ‘Aini dan Ester Yunitasari nampak memiliki persamaan dengan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan, dimana dalam penelitian ini, masing-masing peneliti meneliti seputar gharar dan kecurangan. Selain terdapat kesamaan terdapat juga perbedaan posisi yang akan peneliti teliti dengan penelitian sebelumnya. Berikut adalah perbedaannya:

Putri Aprilia Novianti memiliki perbedaan dalam tinjauan hukum yang akan digunakan, Khairuddin Aziz berbeda pada objeknya saja, Diana sari pada penelitiannya lebih menekankan praktik gharar yang dilakukan yaitu pengoplosan ikan asin. Ester Yunita sari hanya berbeda pada objeknya dan Nurul ‘Aini menentukan praktik gharar dalam pandangan Imam Syafi’I.²¹ Adapun penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih menekankan pada faktor-faktor yang menyebabkan penjual daging ayam melakukan praktik pengoplosan, sehingga terjadinya jual beli gharar di Pasar Purbolinggo, Lampung Timur.

²⁰ Skripsi Karya Nurul ‘Aini dengan judul “*Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi’iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuanbatu Selatan)*”, Sumatera Utara :UIN Sumatra Utara, 2018.

²¹ *Ibid*

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Lafazh (البيع) dalam istilah jual beli adalah menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain.¹ Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Untuk lebih memahami tentang jual beli, maka akan dijelaskan lebih jelas mengenai pengertian dari jual beli baik secara bahasa (etimologi) dan istilah (terminologi):

a. Jual beli menurut bahasa

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *Al-Bay'u* (البيع), *Al-Tijarah* (التجارة) atau *Al-Mubadalah* (المبادله).² Sebagaimana firman Allah SWT:

.... يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi.” (QS. Fathir: 29)³

b. Jual beli menurut istilah

Kata *bai'* dalam pengertian madzhab-madzhab fikih memiliki makna “menukar harta dengan harta”, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam mendefinisikannya:

¹Nesrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 111

²Ali Muhammad Taufiq, *Praktik Manajemen Berbasis Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004). 166

³Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Penerbit Dipenegoro, 2006). 47

1. Menurut Madzhab Hanafi memberikan pendapat “*mubadalatu mal bi mal ‘ala wajh makhsush*” artinya tukar menukar harta dengan harta sesuai cara yang khusus atau “*mubadalatu syai’ marghub mal bi mitslihi ‘ala wajh mufid makhsush*” artinya mengganti sesuatu yang disenangi dengan sepadanya dengan cara bermanfaat dan khusus
2. Madzhab Syafi’i memberikan definisi “*muqabalatu mal bi mal tamlika*” yaitu tukar menukar harta dengan harta untuk memindahkan kepemilikan.
3. Madzhab Hanbali mendeskripsikan “*muqabalatu mal bil mal tamlika wa tamalluka*” merupakan tukar menukar harta dengan harta untuk memindahkan kepemilikan serta menerima kepemilikan.⁴

Dari definisi-definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli dapat diartikan sebagai kegiatan dengan metode tukar menukar antara harta dengan harta untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan menggunakan cara tertentu sehingga mendatangkan keuntungan bagi kedua pihak

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalil dibolehkannya akad jual beli dalam Fikih didasarkan kepada beberapa sumber, baik Al-Qur’an, Hadist dan Ijma’, antara lain firman Allah Swt di dalam Al-Qur’an:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....^٥

Artinya: “Dan Allah Swt telah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan riba.”(QS.Al-Baqarah: 275)⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt dengan tegas dan jelas memperbolehkan serta menghalalkan jual beli. Namun orang-orang yang tetap bertahan dengan prinsip-prinsip riba dan tidak mau bertobat dengan

⁴Pudjihardjo and Nur Faizin Muhith, *Fikih Mu’amalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019). 25

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Dipenogor, 2006), 36

cara meninggalkannya, maka orang-orang tersebut akan dimasukan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Maksudnya apabila para pelaku riba kembali mengerjakan praktik riba setelah Allah Swt memberikan larangan secara tegas, maka ia akan dimasukan kedalam neraka jahanam dalam waktu yang panjang.⁶

Selanjutnya dalam surah An-Nisa 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamusaling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Swt adalah maha Penyayang kepadamu”. (Qs. An-Nisa: 29)⁷

Ayat ini mengidentifikasikan bahwa Allah Swt melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bathil seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba, spekulatif (*maisir*) dan transaksi yang mengandung unsur gharar (terkandung resiko dalam transaksinya).⁸

Sementara itu, untuk hadish yang dijadikan dasar yaitu Hadish Rifa’ah dan Rafi’ berbunyi:

عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ⁹

⁶Darwis Abu Ubaidah, *Tafsir Al-Asas ‘Tafsir Lengkap Dan Menyentuh Ayat-Ayat Seputar Islam, Iman Dan Ihsan’*, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012). 302

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*., 29

⁸ Imam As-Suyuthi, *Asbabul Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014). 386

⁹Mustaq Ahmad, *Bussines Ethics in Islam* (New Delhi: Kitab Bhava, 1999). 13

Artinya: “Dituturkan dari Rifa’ah bin Rafi’ ibn Rafi’ r.a. bahwa Nabi Saw pernah ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih.” (HR.Al-Bazzar. Hadist ini Sahih menurut Al-Hakim)¹⁰

Jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah Swt adalah jual beli jujur yang bersih dari sumpah palsu untuk melariskan barang dagangannya dan bersih dari tipuan jual beli.¹¹ Hadish riwayat Hakim bin Hizam:

حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَقَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بَوْرَكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَهُ بَيْعُهُمَا أَخْرَجَهُ الْخَارِيفِيُّ: ٤ ٣ كِتَابُ الْبَيْعِ: ٩ ١ بَابُ إِذَا بَيْنَ الْبَيْعَانِ وَلَمْ يَكْتُمَا وَنَصَحَا

Artinya: Hakim bin Hizam berkata: “Nabi Saw bersabda “Penjual dan pembeli, keduanya bebas menentukan (untuk membatalkan atau meneruskan) selama belum berpisah, atau sampai keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang dengan benar), maka berkahlah jual beli keduanya. dan bila menyembunyikan sesuatu dan berdusta, dihapuslah berkah jual beli keduanya.” (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-34, Kitab Jual Beli bab ke-19, bab apabila dua orang bertransaksi jual beli dan keduanya tidak menyembunyikan kekurangan dan menasehati).¹²

Para ulama sepakat memperbolehkan adanya transaksi jual beli sebagaimana praktik jual beli telah dilaksanakan pada masa Rasulullah Saw (Sabiq, 1993, XII: 48). Ijma’ memberikan manfaat pada jual beli yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan manusia terdapat didalam kepemilikan orang lain yang didapatkan dengan usaha serta kompensasi (Qhardawi, 1999: 273).

¹⁰ Ibn Hajar Al-Asqani, *Bulughul Maram* “Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqih, Akhlak dan keutamaan Amal terjemahan dari Bulugh Al-Maram penerjemah Irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 1998). 316

¹¹ Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana). 54

¹² Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari-Muslim terj. Muhammad Ahsan Bin Usman*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017). 565

Sehingga diisyaratkannya dihalalkan jual beli, Islam memberikan legitimasi serta batasan aturan agar dalam proses transaksi mu'amalah tidak bertentangan yang menimbulkan kezaliman ataupun tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak sesuai dengan konteks negara Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 56-115 tentang unsur-unsur bai'.¹³

3. Rukun Jual Beli

Rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu dan termasuk dalam bagian integral. Rukun menurut agama Islam merupakan suatu hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan, apabila ditinggalkan maka segala sesuatu yang akan dilakukan tidak mungkin terjadi.

Dalam rukun ini, para ulama terjadi perbedaan pendapat terkait jumlahnya. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun dalam jual beli hanya satu yaitu ijab. Mereka menjelaskan bahwa hal yang paling prinsip dari jual beli adalah saling rela dalam mewujudkan saling rela menyerahkan barang.

Maka ketika telah terjadi ijab disitu akad jual beli sedang berlangsung. Ketika telah melaksanakan ijab pasti dapat menemukan hal-hal yang terkait dengannya seperti para pihak yang melaksanakan jual beli, objek akad dan nilai tukar pengganti barang. Para Jumhur Ulama sepakat terdapat empat syarat memenuhi rukun jual beli yaitu para pihak yang

¹³ Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020). 143

melaksanakan akad (penjual dan pembeli), sigat (lafalz ijab dan kabul), barang yang dijadikan objek jual beli dan nilai tukar untuk pengganti barang.¹⁴

4. Syarat Jual Beli

Sementara selain harus memenuhi rukun, suatu akad jual beli juga harus memenuhi syarat agar akad menjadi sah, syarat jual beli ada empat macam yaitu :

- a. Syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in 'iqad*) merupakan syarat untuk terbentuknya akad yang harus dipenuhi masing-masing pihak yang akan melaksanakan akad jual beli agar sesuai dengan hukum syara'.¹⁵ Syarat terkait jual beli ada empat seperti para pihak yang melakukan akad, akad jual beli, tempat terjadinya akad dan objek akad. Sementara itu ada syarat terkait pihak yang melakukan akad yaitu para pihak yang melakukan akad harus berakal atau *mumayyiz* dan para pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu orang. Adapun syarat terkait barang yaitu barang yang dijadikan objek akad nyata, barang yang halal dan dapat dimiliki.¹⁶
- b. Syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*) merupakan merupakan syarat berlakunya akibat hukum jual beli ada dua yaitu *Pertama*, kepemilikan dan otoritas maksudnya para pihak yang melakukan

¹⁴ Nesrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Tanggerang: Gaya Penerbit Pratama, 2007). 115

¹⁵ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publish, 2018). 23

¹⁶ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Ahsan Publish, 2010). 377

transaksi harus orang yang cakap hukum¹⁷ dan pemilik otoritas atau wewenang untuk melaksanakan jual beli (seseorang yang diberikan wewenang). *Kedua*. Barang yang akan dijadikan objek akad harus milik penuh sang penjual artinya tidak bersangkutang dengan orang lain (milik sempurna).¹⁸

- c. Syarat sah (*syurut al-shihah*) merupakan syarat keabsahan akad terbagi mejadi syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum terdiri dari barang dan harga diketahui secara nyata, jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqad*), jualbeli harus membawa manfaat dan tidak ada syarat yang dapat merusak akad. sedangkan untuk syarat yang khusus terdapat lima syarat khusus barang dapat diserahterimakan¹⁹ (ditakutkan akan rusak, bila tidak diserahterimakan secara langsung), diketahui harganya pada jual beli, barang dan harganya sama nilainya, terpenuhinya syarat salam seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli dan barang yang akan diperjualbelikan bukanlah untuk utang piutang serta tidak mengandung unsur gharar dan riba.
- d. Syarat mengikat (*syurut al-luzun*) merupakan sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan syarat, belum dapat dikatakan dapat mengikat kedua belah pihak yang telah melakukan akad. Syarat yang harus dipenuhi yaitu terbebas dari sifat yang pada dasarnya tidak mengikat

¹⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010). 183

¹⁸ Pusat Pengkaji Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2017). 24

¹⁹ Andi Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Mu'amalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019). 70

para pihak dan terbebas dari khiyar²⁰ karena akad yang masih tergantung dengan hak khiyar dapat mengikat apabila hak khiyarnya berakhir.

B. Macam-Macam Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu dari sisi hukumnya, dari sisi objeknya dan sisi objeknya. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli menurut jumhur ulama menjadi 3 (tiga) macam yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*shahih*), jual beli dikategorikan tidak sah dan jual beli fasid. Jual beli yang sah ialah jual beli yang memenuhi ketentuan *syara'*, baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli yang tidak sah merupakan jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat sehingga jual beli menjadi rusak. Berikut adalah pengertiannya:

1. Jual beli dilihat dari segi hukum:

a. Jual beli yang shahih (Diperbolehkan)

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli ini dikatakan sebagai jual beli shahih, misalnya, seseorang membeli mobil. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, misal itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan harga mobil itupun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli

²⁰Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi diterj. Nabhani Idris, *Fikih Empat Madzhab Edisi III*, (Jakarta: Anggota IKAPI DKI, 2015). 300

seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.²¹

Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut :

- 1) Menyakiti si penjual
- 2) Menyempitkan gerakan pasar
- 3) Merusak ketentuan umum

b. Jual Beli yang Batal (Tidak diperbolehkan)

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai khamar, babi dan darah. Jenis-jenis jual beli yang batil:

- 1) Jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat.

Karena jual beli ini dianggap hukumnya tidak sah (batal). Dikatakan tidak sah karena mengandung jual beli yang barangnya memiliki zat hara, seperti daging babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang dapat memabukkan. Rasulullah bersabda:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَجِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
 "عَامَ الْفَتْحِ وَخَوَّبَنَّا إِنْ اللَّهَ حَرَّمَ مَبِيعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ"
 فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا تُطْلَى

²¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017). 171

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah r.a, ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda di Mekkah pada tahun penaklukan Mekkah, *“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan patung berhala.”* Beliau lalu ditanya, *“Wahai Rasulullah bagaimana menurut anda tentang lemak bangkai, karena dapat digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakan untuk meyalakan lampu?”* Beliau bersabda *“Tidak boleh. Itu haram.”* Selanjutnya Rasulullah Saw. bersabda, *“Semoga Allah memerangi orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah Ta’ala ketika mengharamkan atas mereka jual beli lemak bangkai, mereka malah memprosesnya, kemudian mereka jual dan memakan hasilnya.”* (muttafaqah ‘alaih).²²

- 2) Jual beli yang belum jelas yaitu sesuatu yang bersifat spekulatif atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena pada pratik ini dapat merugikan salah satu pihak, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Pada pengertian samar-samar adalah sesuatu yang tidak jelas, baik barang, harganya, kadarnya, masa pembayaran maupun unsur ketidak jelasan yang lain. Contohnya seperti jual beli barang yang tidak tampak misalnya menjual ikan didalam kolam, menjual anak ternak dalam kandungan serta jual beli singkong yang masih ditanam. Berdasarkan sabda Nabi Saw :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَأِ قَيْهِ. (رَوَاهُ الْبَرْزَارُ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ)

Artinya: *“Dari Abu Hurairah r.a, “Nabi Saw, melarang menjual anak binatang yang masih dalam kandungan dan menjual persemaian-persemaian (sperma jantan).”* (HR. Al-Bazzar. dan dalam sanatnya terdapat unsur dhaif).²³

²² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram* Penerjemah Abdul Rosyad Siddiq cet. 7, (Jakarta: AkbarMedia, 2012). 203

²³*Ibid.*, 215

- 3) Jual beli bersyarat yaitu jual beli yang ijab kabulnya terdapat syarat-syarat tertentu,²⁴ yang mana tidak ada kaitanya dengan jual beli atau ada unsur yang dapat merugikan itu dilarang oleh agama. Contohnya pada transaksi ada ucapan syarat pada saat melakukan ijab kabul “baik, mobilnya akan saya beli dengan syarat anak gadismu menjadi istriku”. Nabi Muhammad Saw bersabda :

Dalam hadish yang diriwayatkan oleh al-Hakim dalam kitab Ulumul Al-Hadits dari riwayat Abu Hanifah, dari ‘Amr yang telah disebutkan dengan Lafadz,

Artinya: “Beliau melarang dari jual beli bersyarat.”²⁵

- 4) Jual beli yang dilarang karena gharar (*Bai' Al Gharar*)

Secara bahasa gharar (bahaya atau resiko) berarti sesuatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan serta ketidakpastian yang dapat memicu terjadinya perasaan adanya pihak yang merasa dirugikan.²⁶ Dapat diartikan juga sebagai suatu akad yang mengandung penipuan.

Jual beli gharar diharamkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ

²⁴ Muhammad Rizqi Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Masdzhab Asy-Syafi'i*, (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015). 79

²⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram.*, 209

²⁶ Muhammad Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern*, (Jakarta: Rumah Fiqih, 2019). 14

الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُضِدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan meminum-minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melasanakan sholat, maka tidaklah kamu mau berhenti?.” (QS.Al- Maidah: 90-91)²⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah yaitu khamr (minuman keras), maisir (judi), anshab (mengorbankan berhala) dan azlam (menggambar nasib dengan panah).²⁸

Menurut Al Khithabi mengatakan bahwa hukum asli jual beli gharar merupakan sesuatu yang tidak diketahui karena bersifat rahasia serta tersembunyi. Sebab pada praktiknya mempunyai tujuan yang samar, tidak diketahui serta tidak dapat diukur.

Ibnu Ja’i Maliki mengatakan bahwa terdapat empat macam, yaitu: Pertama, Gharar dalam akat, eksistensi dalam akad menjadikan akad tersebut batal dan tidak berlaku lagi.²⁹ Tidak dapat diserahterimakan yaitu ketika penjual tidak mempunyai kemampuan untuk menyerahkan objek akad secara langsung saat

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002). 163

²⁸ Mang Amsi, “*Berkah dengan Investasi Syari’ah: Saham Syari’ah Kelas Pemula*”, (Jakarta: PT Media Komputindo, 2020).hlm.92.

²⁹ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, “*Penganter Keuangan : Teori dan Praktik*”, (Jakarta: Kencana, 2018).hlm.88.

terjadinya akad jual beli. Kedua, Gharar dalam objek adalah menjual barang yang tidak dimiliki penjual atau tidak ada ditangan penjual maksudnya barang yang akan diperjualbelikan masih berada didalam kuasa penjual satu belum dapat dilakukan transaksi baru dengan pembeli lainnya.³⁰

Ketiga, Gharar dalam harga adalah transaksi yang berhubungan dengan nilai waktu uang (*time value money*) yang tidak sempurna. Misalnya jika anda membeli barang saat tunai seharga Rp 100.000.00 namun, jika anda membayar 10 bulan kemudian harga menjadi Rp. 200.000.00. dalam transaksi ini muncul ketidakpastian karena ada dua harga dalam satu kontrak, tidak jelas mana yang berlaku. Sehingga kuantitas dan kualitas diketahui tetapi harga masih belum jelas sehingga terdapat unsure gharar dalam harga akad.³¹

Dan Keempat, Gharar dalam waktu serah-terima adalah belum adanya kepastian tentang jenis dan sifat dari barang yaitu penjual hanya menjelaskan saja tanpa menunjukan wujud benda. Berpotensi terjadi dalam waktu serah terima secara tidak tunai harus adanya kepastian terkait waktu penyelesaian transaksinya.

³⁰ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009).hlm.94.

³¹ Abdullah Amrin, "*Strategi Pemasaran Asuransi Syariah*", (Jakarta: Grasindo, 2007). hlm. 134

c. Jual Beli Fasid

Jual beli fasid menurut Ulama Hanafi yang dikutip dari buku Gemala Dewi yang berjudul *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* bahwa jual beli fasid dengan jual beli batal itu berbeda. Karena apabila terjadi kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjualbelikan maka hukumnya menjadi batal, misalnya jual beli barang haram. Apabila kerusakan-kerusakan itu pada jual beli itu menyangkut dengan harga dan dapat diperbaiki, maka jual beli dinamakan jual beli fasid. Namun berbeda, para ulama dalam hal ini tidak membedakan antara kedua jual beli tersebut.³²

2. Jual beli dilihat dari segi objeknya

Jual beli dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

- a) Jual beli mutlaqah (*bai' al muthlaqah*) adalah jual beli biasa, yaitu pertukaran barang dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar
- b) Jual beli sharf yaitu jual beli antara pertukaran mata uang dengan mata uang lain
- c) Jual beli muqayyadah merupakan transaksi jual beli yang merujuk kepada barter (tukar menukar) barang.

3. Jual beli dilihat dari segi cara menetapkan harga

Jual beli ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

- a) Jual beli musawwamah (tawar menawar) (*bai' al musawamah*) jual beli yang normal dimana harga pembeli atau *cost price* penjual tidak

³² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan di Indonesia*, 75

diketahui oleh pembeli atau dapat disebut juga sebagai transaksi jual beli yang dilakukan melalui tawar-menawar.

b) Jual beli amanah yaitu jual beli ketika menjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan harga). Jual beli amanah terbagi menjadi 3 yaitu:

1) Jual beli murabahah yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.

2) Jual beli muwadha'ah (*discount*) yaitu jual beli dengan harga di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah

3) Jual beli tauliyah yaitu jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjualan. Penjual rela tidak mendapatkan keuntungan dari transaksi.³³

c) Jual beli dengan harga tangguh(*bai' bittaman ajil*) yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayarkan kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum merupakan keseluruhan norma, yang oleh negara dan penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian dan seluruh

³³ Ardito Bhinadi, *Mu'amalah Syar'iyah Hidup Barakah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018). 76

anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.³⁴ Perkembangan sejarah kehidupan manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang dimaksud dengan hukum dari masa ke masa. Sebelum manusia mengenal Undang-Undang, hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 (lima) kemungkinan yaitu: 1) sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, religious ataupun etis, 2) menurut sumbernya yaitu Undang-Undang, 3) menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat, 4) menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya, 5) menurut tujuan yang ingin dicapai.

Hukum memiliki arti norma atau kaidah yang ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia. Hukum Islam adalah istilah khas Indonesia sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-syariah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat disebut *Islamy Law*. Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, istilah *al-hukm al-Islami*. Namun yang digunakan kata syariat Islam, yang kemudian dalam penjabaran disebut istilah *fiqh*.³⁵

Uraian di atas kemudian memberikan asumsi bahwa hukum Islam merupakan seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah Swt dan Sunnah

³⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). 5

³⁵ H. Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 1

Rasulullah Saw tentang tingkah laku manusia *mukallaf* (subjek hukum) yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam. Hukum Islam berawal dari dua sumber yakni wahyu (*wahy*) dan panalaran manusia (*'aql*). Identitas ganda hukum islam ini tercemin dalam dua ekspresi yakni syariah dan fiqih. Syariah memiliki afinitas yang lebih kuat dengan wahyu dan fikih merupakan produk penalaran manusia.

Selanjutnya terma ekonomi (*economic*) dapat dimaknai sebagai segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi di antara orang-orang. *The Pinguin Dictionary of Economics* dalam Dawam Raharjo memaknai ekonomi secara lengkap. Ekonomi adalah kajian produksi, distribusi dan komsumsi kekayaan dalam masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa definisi yang terdapat dalam buku tersebut lebih lengkap karena menjelaskan objek ekonomi (yaitu kekayaan) dan aspek komsumsi (sebagai kegiatan ekonomi).

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab disebut *al-Iqtishad al-Islami* dalam QS. An-Nahl 16:9 dan Qs. Luqman 31:32.³⁶ *al-Iqtishad al-Islami* secara bahasa berasal dari kata *al-qashdu* yang berarti pertengahan atau berkeadilan. *Al-Qasdhu* juga berarti sederhana, jalan yang lurus, dekat dan kuat. Ekonomi juga disebut sebagai *muamalah al-maadiyah* yaitu aturan pergaulan dan hubungan antara manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. *al-Iqtishad* bermakna pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Ekonomi

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*,. 365

Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ekonomi Islam juga membahas dua disiplin ekonomi (*Iqtishad*) dan fikih mu'amalah.

Hukum ekonomi menurut C.E.G Sunaryati adalah sebagai keseluruhan kaidah dan putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, menurut Sunaryati hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata dan lembaga, baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian suatu negara. Terkait dengan penggunaan terma Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam, sesungguhnya istilah Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam dapat digunakan secara bergantian tanpa mereduksi makna istilah lainnya. Di Indonesia lebih cenderung menggunakan Ekonomi Syariah.

Sehingga label yang bermunculan adalah Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Gadai Syariah (vide Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/UUPA). Bahkan lembaga-lembaga lain yang tidak terkait dengan keuangan juga menggunakan terma yang sama seperti hotel syariah, wisata syariah dan lainnya.

Abd. Somad memberikan penegasan terkait istilah Hukum Ekonomi Syariah bermakna penekanan pada pendekatan syariah atas

aspek-aspek hukum ekonomi.³⁷ Oleh karena itu, Hukum Ekonomi Syariah dapat dijelaskan sebagai hukum yang terkait dengan pengumpulan prinsip syariah, nilai, asas dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia.³⁸

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum ekonomi syariah adalah sama dengan sumber hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam fiqh muamalah. Sumber hukum Islam tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori yaitu:

- a. Sumber primer (*mashadir asliyyah*) yaitu sumber-sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama untuk dijadikan sebagai hujah dan rujukan untuk mengetahui hukum-hukum *syara'* yaitu:

- 1) Al-Qur'an

Yaitu *Kallamullah* yang merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad Saw yang dimaktubkan ke dalam mushaf, yang dipindahkan secara muwatir kepada seluruh manusia dengan *lafaz* serta makna melalui bahasa Arab dan membaca menjadi ibadah. Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama dalam hirarki sumber hukum Islam.

³⁷ Farid Wadji dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). 4

³⁸ *Ibid.* 5

Dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah. Salah satunya Firman Allah swt dalam QS.An-Nahl ayat 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS.An-Nahl: 90)³⁹

Ayat di atas menjelaskan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk hukum ekonomi guna untuk memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kejalan yang benar.

Dari segi hukum, Al-Qur'an mengandung sejumlah petunjuk berkaitan dengan hukum yaitu hukum-hukum akidah, hukum-hukum akhlaq dan hukum-hukum amaliyah yang mencakup ‘ibadat-ibadat khusus dan mu’amalah yang mencakup antara lain hukum-hukum kekeluargaan (*ahwal al-syahsiyah*), hukum-hukum harta benda dan ekonomi (*al-ahkam al-maliyah wa al-iqtishadiyah*), hukum-hukum acara dan keadilan, hukum pidana (*jinayah*), hukum-hukum ketatanegaraan (*siyasah*) serta hukum-hukum politik dan hukum internasional.

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 377

2) Sunnah Nabi

Merupakan sumber hukum kedua dalam hirarki sumber hukum Islam dengan membawa tiga macam bentuk hukum, yaitu:

- 1) Penguat hukum yang disebutkan oleh Al-Qur'an, 2) Penjelasan dan pemberian keterangan atas hukum-hukum yang dimuat oleh Al-Qur'an antara lain sebagai pemberian perincian dan memberi batasan, 3) Pembawa hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dari segi tingkatan berdasarkan jumlah periwayatan hadis. Hadis terbagi menjadi 3 yaitu *mutawwatir*, *masyur* dan *ahad*.⁴⁰

3) Kesepakatan Ulama (*Ijma'*)

Yaitu suatu kesepakatan para mujtahid umat Muhammad Saw. pada suatu masa tertentu setelah wafatnya, Rasulullah mengenai sesuatu hukum *syara'*. Ijtihad yang dilakukan dalam *ijma'* ulama mengandung sejumlah unsur yaitu: 1) adanya pengarahannya daya nalar secara maksimal, 2) ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan (*faqih*), 3) usaha ijtihad dilakukan dengan metode *istinbat* (menggali hukum) tertentu dan 4) produk dari usaha ijtihad adalah dugaan kuat tentang hukum *syara'* yang bersifat amaliah.

Ijtihad dapat dilakukan dengan cara personal (*ijtihad fardi*) dan dilakukan secara kolektif (*ijtihad' jama'i*). produk *ijtihad fardhi* adalah fatwa-fatwa para ulama yang diterbitkan secara individu

⁴⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiah Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019). 5

seperti fatwa-fatwa Ibn Taimiyah dan fatwa-fatwa Yusuf Qardhawi. Adapun produk *ijtihad jama'i* antara lain fatwa Dewan Nasional MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).⁴¹

4) Analogi (Qiyas)

Qiyas ialah menetapkan hukum sesuatu yang tertentu pada masa yang lain karena persamaan keduanya dari segi *'illah*. Rukun Qiyas ada empat yaitu: 1) Sesuatu yang tertentu atau telah tertentu (*ashal*), 2) Hukum sesuatu yang telah ditentukan (*hukum ashal*), 3) *'ilah* dan 4) Sesuatu yang lain yang akan dipersamakan hukumnya dengan *ashal* atau karena persamaan *'illat (far'un)*.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder (*mashadir tab'iyah*) yaitu sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan penggunaannya sebagai hujah dan rujukan dalam menarik hukum-hukum fiqh Islam karena merupakan produk penalaran manusia, antara lain:

- 1) Istihsan
- 2) Masalih al-mursalah
- 3) 'Urf
- 4) Syar'u man qablana
- 5) Mazhab sahabat
- 6) Istishhab
- 7) Sad al-dzara'i⁴²

⁴¹ *Ibid.* 6

Dalam konteks hukum Indonesia, hukum ekonomi syariah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES dapat dikategorikan sebagai hasil *ijtihad jami'* yang dilakukan secara kolektif oleh ulama Indonesia. Selain itu, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta sejumlah peraturan dan surat edaran yang diterbitkan untuk mengakomodasi Fatwa-fatwa DSN-MUI juga menjadi sumber hukum ekonomi syariah nasional.⁴³

3. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hukum Ekonomi Syariah (Fikih Muamalah) terdapat berbagai asas yang terdiri dari:

- a. Asas Mu'awanah yaitu asas yang mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan mu'amalah
- b. Asas Musyarakah yaitu asas yang menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerja sama antarpihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat.⁴⁴
- c. Asas Munfaah (*tabadulul manafi'*) yaitu asas yang berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat.

⁴² *Ibid.* 7

⁴³ *Ibid.* 8

⁴⁴ Nurlina T. Muhyiddin, *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional*, (Malang: Peneleh, 2020). 184

- d. Asas Antaradhin (suka sama suka) yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap bentuk mu'amalat antarindividu atau antarpihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing
- e. Asas 'Adamul Gharar yaitu bahwa setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, sehingga menghilangkan unsur kerelaan salah satu pihak dalam melaksanakan transaksi
- f. Al-Musawah yaitu asas yang memiliki kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama
- g. Ash-Shiddiq yaitu sebuah asas yang memerintahkan untuk menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam Islam. Sebab apabila dalam melaksanakan transaksi bermuamalah tidak menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran maka akan sangat berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian
- h. Asas hak milik. Islam mengakui hak milik perorangan
- i. Asas pemerataan yaitu sebuah asas dalam penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai segelintir orang saja tetapi juga harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat
- j. Asas Al-bir wal Al-Taqwa. Al-bir artinya berimbang dan kebajikan atau juga proposional yaitu menegakkan keadilan dan perilaku baik. Al-taqwa berarti takut, berhati-hati, jalan lurus serta meninggalkan

yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah Swt.⁴⁵

4. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Islam telah memberikan jawaban yang mendasar dan *universal* atas doktrin-doktrin hukum ilahi yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Al-Hadish, didasari oleh keyakinan bahwa Allah Swt adalah satu-satunya tujuan pencipta dan pemilik mutlak (tauhid), sedangkan manusia adalah khalifah (pengemban) amanah dari Allah Swt yang memberikan keadilan. Syariah menjadi norma yang memberikan jalan dan petunjuk manusia dalam menjalani kehidupannya. Untuk memastikannya, syariah menetapkan tujuan-tujuan yang harus dicapai dalam kerangka mencapai harmoni kehidupan manusia.

Berdasarkan sumber hukum yang ada, Islam telah memberikan pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syariah yang menjadi sumber aturan perilaku yang di dalamnya sekaligus mengandung strategi dan tujuan-tujuan dan strateginya. Dalam tujuan-tujuan ini didasarkan pada konsep-konsep Islam mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*). Islam menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya materi semata-mata tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual.

⁴⁵ Ahmad Dahlan, *Pengantar Ekonomi Islam: Kajian Teologis, Epistemologis dan Empris*, (Jakarta: Kencana, 2019). 82

Sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah atau disebut juga Hukum Ekonomi Syariah memiliki tujuan. Pertama, selain sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk merealokasi sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syariah sehingga dengan tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai secara bersama.⁴⁶

Selanjutnya Kedua, dengan terwujudnya keberhasilan mencapai tujuan ekonomi berdasarkan prinsip syariah berarti akan menciptakan lingkungan masyarakat yang sempurna. Namun tujuan tersebut tidak akan terwujud tanpa usaha yang maksimal. Ketiga, untuk membentuk suatu aturan yang dapat mengatur perekonomian secara baik, benar dan adil. Agar masyarakat dapat merasakan keadilan serta kesejahteraan. Dan Keempat, mewujudkan terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sangat penting dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spiritual.

5. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Secara garis besar sistematika hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Hukum *I'tiqadiyyah* (aqidah) yaitu hukum yang mengatur hubungan rohaniah manusia dengan yang Maha Kuasa dalam masalah keimanan dan ketakwaan.

⁴⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 17

- b. Hukum *Khuluqiyah* (akhlak) merupakan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain dalam hubungan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Tercakup kedalam hukum *khuluqiyah* ini adalah hubungan manusia dengan diri sendiri yang merupakan tonggak dalam rangka menuju akhlak dengan sesama manusia atau makhluk
- c. Hukum '*Amaliyah* (syariah) adalah hukum yang mengatur hubungan hidup lahiriyah antara manusia dengan makhluk lain, dengan Tuhan-nya selain sifat rohani dan dengan alam sekitarnya.⁴⁷

Selain pengelompokan di atas dapat dilihat dari subtansi para ulama juga mengelompokan hukum Islam pada dua kategori besar yaitu Ibadah dan Muamalah.

6. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Sebagaimana bagian fiqh muamalah, terdapat beberapa prinsip-prinsip yang berlaku pada hukum ekonomi syariah yang juga mengacu kepada beberapa prinsip-prinsip fiqh muamalah. Berikut adalah beberapa prinsip utama fiqh muamalah yang tentunya relevan dengan hukum ekonomi syariah, yaitu:

- a. Ketuhanan (*Ilahiyah*) yaitu bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti bersandar pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya yang selaras dengan nilai-nilai

⁴⁷ *Ibid.* 19-20

ketuhanan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia. Hal ini merupakan perwujudan dari ajaran Islam yang sempurna dan melengkapi aspek-aspek kehidupan manusia dalam aktivitas ekonomi.

- b. Amanah yaitu seluruh kegiatan ekonomi harus dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur dan bertanggung jawab. Dunia beserta isinya merupakan amanah dari Allah Swt kepada manusia.⁴⁸
- c. *Maslahat* yaitu berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*mudharat*) bagi masyarakat.
- d. Keadilan yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada taqwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dzalimi atau dirugikan.
- e. *Ibahah* merupakan suatu prinsip dalam aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah *mubah* (boleh). Hal ini tentu sesuai dengan kaidah ushul fiqh *al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah ila ma dalla 'ala tamrihi* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Selama bentuk, jenis dan

⁴⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*,. 8

keaktivitas yang dilakukan dan dikembangkan di bidang ekonomi sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah, maka segala bentuk ekonomi boleh.

- f. Kebebasan bertransaksi yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu dan tempat melaksanakan transaksi jual belisepanjang dijalankan sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah.⁴⁹
- g. Halal dan terhindar dari yang haram zatnya, Yusuf Qardhawi menjelaskan sejumlah prinsip berkaitan dengan aspek halal dan haram dalam muamalah yaitu pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah halal hukumnya, penghalalan dan pengharaman atas sesuatu hanya wewenang Allah Swt semata, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram termasuk perbuatan syirik kepada Allah Swt, mengharamkan yang halal akan berakibat timbulnya kejahatan dan bahaya, sesuatu yang diharamkan karena sesuatu itu buruk dan berbahaya dan lain sebagainya.

D. Praktik Pencampuran (Oplosan)

1. Pengertian Praktik Pencampuran (Oplosan)

Oplosan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil mengoplos, campuran dan larutan. Adapun makna oplosan (mencampurkan) adalah sebuah praktik pencampuran antara dua kualitas barang yang berbeda, antara barang kualitas bagus dengan yang jelek guna menutupi praktik kecurangan.

⁴⁹ *Ibid.* 9

Oplosan dapat diartikan sebagai percampuran dua barang untuk dijadikan satu wadah dengan kualitas yang berbeda sehingga pada penerapan akadnya dianggap tidak sah.

Dalam permasalahan ini, peneliti akan meneliti tentang praktik jual beli daging ayam oplosan yaitu bentuk penyebutan untuk transaksi jual beli dengan mencampurkan daging ayam yang segar dengan yang tidak segar tanpa sepengetahuan dari pihak pembeli.

2. Dasar Hukum Pencampuran Kualitas Barang (Oplosan) dalam Hukum Ekonomi Islam

Berdasarkan dengan aturan ekonomi yang menekankan untuk terwujudnya keadilan dan kejujuran tentang kualitas barang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah:

a. Al-Qur'an

1) Al-Baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (Qs. Al-Baqarah (2): 188)⁵⁰

Ayat di atas ditegaskan bawasanya dilarang memakan harta yang menjadi hak orang lain atau memperoleh harta dengan cara batil, tetapi juga tidak dikehendaki memperoleh harta milik orang lain dengan jalan berbuat dosa, maka Allah Swt berkehendak

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,. 36

menegaskan bahwa manusia dilarang memperoleh kekayaan dan harta dengan jalan melakukan semua larangan Allah Swt.

2) Al-Maidah (5):38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Swt. Dan Allah Swt Maha perkasa dan Lagi Maha Bijaksana”. (Qs. Al-Maidah (5):38)⁵¹

Allah Swt juga tidak menghendaki manusia memperoleh kekayaan harta dengan cara melanggar perintah Allah Swt. Larangan dalam rangka perolehan harta itu dengan mencuri, mencurangi atau menipu orang lain, membatili serta merugikan orang lain.

b. Hadist

Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَصَلَا حُهَا،
نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ: ٣ ٤ كِتَابُ الْبَيْعِ: ٨ ٥ بَابُ بَيْعِ
الْثَمَارِ أَنْ يَبْدُوَصَلَا حُهَا

Artinya: “Abdullah bin Umar, berkata:” Nabi Saw melarang menjual buah di pohon sampai terlihat kelayakannya. Nabi Saw melarang yang menjual dan yang membeli.” (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-34, Kitab Jual Beli bab ke-85, bab menjual buah sebelum tampak kelayakannya)⁵²

⁵¹ Ibid., 151

⁵² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Hadish Shahih Bukhari-Muslim*,. 248

Hadish di atas menjelaskan pentingnya mengatakan kejujuran dalam bertransaksi jual beli dan memberikan penjelasan terkait kondisi barang yang akan diperjualbelikan.

3. Bahaya Melakukan Praktik Pencampuran

Kecurangan merupakan suatu praktik pencurian terhadap milik orang lain dan tidak mau bersikap adil kepada sesama dengan tidak boleh berlaku curang untuk memperoleh keuntungan dan mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lain yang melanggar peraturan yang berlaku. Rasulullah Saw telah melarang para pedagang menyembunyikan cacat barang dagangannya, sebab tipu menipu dalam jual beli telah menjadi kedzaliman. Rasulullah Saw bersabda:

Hadish riwayat Hakim bin Hizam: Nabi Saw bersabda,

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ : حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرْكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: “Penjual dan pembeli itu diberi pilihan selama belum berpisah. Apabila jujur dan mau menerangkan (keadaan barang), mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Jika mereka bohong dan menutupi (cacat barang), akan dihapuskan keberkahan jual beli mereka.”⁵³

Memang betul dalam hal ini merupakan perbuatan yang berbahaya, karena dapat menimbulkan perselisihan diantara para pihak dan juga transaksi jual beli tidak memperoleh keberkahan dari Allah Swt. Ketidakberkahan itu adalah mencampurkan kualitas daging ayam segar dengan yang tidak segar. Hal ini biasanya dilakukan oleh pedagang

⁵³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lu'l Marjan 2 terj. Taufik Munir*, (Jakarta: At-Kautsar, 2011). 200

yang bertujuan untuk mengambil keuntungan yang lebih besar dengan melakukan manipulasi (diakali) dengan berbagai cara agar daging ayam terlihat tetap segar.

Sehingga diperlukannya kemampuan untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih dan membedakan kualitas daging ayam yang bagus dengan yang kurang bagus. Berikut adalah tips untuk mengenali dan membedakan daging ayam yang layak konsumsi(segar), daging ayam tidak layak konsumsi(tidak segar), daging ayam tiren, daging ayam suntik dan daging ayam formalin:

Daging ayam layak konsumsi (segar) merupakan daging dengan kualitas baik, bukan hanya dapat membuat cita rasa makanan menjadi lezat namun juga perlu diperhatikan unsur kehalalan, keamanan pangan dan juga kesehatan agar tidak menimbulkan bahaya terhadap konsumen. Sehingga perlu diperhatikan ciri-ciri daging ayam segar sebagai berikut, yaitu warna daging ayam putih kemerahan dan cerah, bertekstur kenyal pada saat ditekan, kulit ayam biasanya tidak kering dan berlendir, tidak memar, berserat halus, tidak berlemak pada serat daging dan aroma daging ayam tidak menyengat.⁵⁴

Daging ayam tidak layak (tidak segar) merupakan daging ayam yang telah terkena paparan jamur akibat dari penyimpanan daging ayam yang salah sehingga tidak baik untuk dikonsumsi. Terdapat beberapa ciri-ciri daging ayam yang tidak layak konsumsi, yang mana apabila tetap

⁵⁴ Widya Novita, *124 Tips: Membuat Urusan Rumah Tangga jadi Gampang dan Irit*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 128

dikomsumsi akan menimbulkan masalah pada pencernaan seperti keracunan dan penyakit lainnya. Daging ayam⁵⁵ yang sudah tidak layak konsumsi dapat diketahui dari warna daging ayam yang berubah (warna mulai pudar dan tampak kusam), bau daging ayam menyengat (bau seperti telur busuk), berlendir dan lengket ketika di cuci, dan kondisi daging ayam yang beku, sebagai tanda adanya masalah pada saat penyimpanan di lemari pendingin atau freezer.

Sedangkan untuk ayam tiren merupakan penyebutan yang diberikan untuk menyebutkan jenis daging ayam yang sudah tidak layak konsumsi. Ayam tiren⁵⁶ adalah kondisi daging ayam yang telah mati sebelum dilakukan penyembelihan. Cara untuk mengenali daging ayam tiren adalah daging ayam tiren memiliki warna kebiruan/merah kehitaman (pucat), potongan ayam pada bagian leher terlihat tidak lebar, pada bagian kepala atau leher terlihat ada bercak-bercak darah, dan daging tidak mengeluarkan darah.

Daging ayam suntik⁵⁷ merupakan bentuk kecurangan dengan cara daging ayam di suntikan air pada bagian dada atau paha. Cara ini dilakukan agar daging ayam yang kecil bisa terlihat lebih besar. Berikut ciri-ciri untuk mengenali daging ayam yang di suntik ialah daging ayam yang di suntik apabila diangkat atau digantung akan meneteskan air dan juga jika

⁵⁵ Budi Sumadi, *Sukses Berternak Ayam Ras, Pedaging dan Petelur*, (Jakarta: Pustaka Mina, 2012), 16

⁵⁶ Muhammad Nusran, *Penyembelihan Sistem Halal Produk Ayam Potong*, (Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2019), 3

⁵⁷ Roni Fadilah, *Panduan Mengelola Perternakan Ayam Broiler Komersil*, (Tanggerang: PT. AgroMedia Pustaka, 2004). 73

diletakkan daging ayam akan terlihat basah dengan banyak air yang menggenang di sekitar daging ayam, kulit daging ayam juga terlihat mengkilat (tidak kesat), daging ayam menjadi lembek dan daging ayam akan menyusut dan mengeluarkan air ketika di masak.

Selanjutnya untuk daging ayam berformalin, pemakaian formalin pada bahan makanan tentu saat ini sudah menggemparkan dan meresahkan masyarakat. Formalin merupakan zat kimia atau bahan pengawet yang berbahaya untuk digunakan pada bahan makanan. Namun pada masa kini, banyak pedagang yang menggunakan dan memanfaatkan bahan kimia ini dengan tujuan untuk mengawatkan dagangannya agar tahan lama dan tidak mudah busuk. Salah satu jenis bahan makanan yang dapat diawetkan dengan formalin adalah daging ayam. Oleh karena itu, perlu diketahui ciri-ciri daging ayam yang berformalin, antara lain: daging ayam memiliki bau khas formalin yang menyerupai bau obat, daging ayam tidak dihinggapi lalat, warna daging ayam lebih pucat dibandingkan dengan daging ayam yang segar, pada bagian paha dan kaki kaku, tekstur sangat kencang dan tidak rusak selama dua hari penyimpanan dengan suhu 25 derajat celcius.⁵⁸

4. Perintah Menyampaikan Kualitas Barang Jual Beli Secara Terang-Terangan

Perintah Allah Swt untuk menyampaikan kualitas barang dengan adil berlaku bagi diri sendiri dan orang lain agar jual beli terhindar dari kekecewaan dan kerugian. Namun apabila mereka melakukan transaksi

⁵⁸ M. Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-hari*, (Jakarta: Wayu Qalbi, 2016). 859

dengan menyembunyikan cacat dan berdusta, maka AllahSwT akan memusnahkan keberkahan di dalam jual beli.⁵⁹ Seorang penjual dilarang keras menyembunyikan cacat barang. Sekecil apapun cacat itu ia wajib memberitahukannya kepada pembeli. Kapan pihak penjual berani menutupi cacat barang, maka ia terkena ancaman Rasulullah Saw.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ، فَأَذْخَلَى يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَلًا، فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟" قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ وَكَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْعَشَ فَلَيْسَ مِنِّْي } رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya : Dan dari Abu Hurairah Ra, bawasanya Rasulullah Saw pernah melewati suatu tumpukan makanan. Lalu beliau memasukan tangan ke dalam tumpukan tersebut dan jari-jari beliau pun basah. Lalu beliau bertanya, "Apakah ini wahai pemilik makanan?." Orang itu menjawab, "Terkena hujan wahai Rasulullah." Beliau pun bersabda, "Mengapa tidak kau letakkan di bagian atas makanan agar bisa dilihat orang-orang?. Barangsiapa yang menipu, maka ia bukanlah bagian dari golonganku." (Diriwayatkan oleh Muslim 836)⁶⁰

Hadis di atas menunjukan menutupi cacat barang dianggap sebagai sebuah tindakan penipuan dan pelakunya terancam tidak tergolong umat Nabi Muhammad Saw.

⁵⁹ Veithzal Rival, dkk, *Islamic Economics And Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 2012). 202

⁶⁰ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram terj. Fahmi Aziz Wahid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015). 469

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting karena dapat menentukan tercapainya suatu tujuan ataupun tidak. Apabila dalam penelitian menggunakan jenis metode yang tepat, sehingga fakta atau kebenaran yang akan diungkap dapat lebih mudah untuk dilakukan pertanggungjawabannya. Maka metode yang digunakan dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang bersifat objektif mencakup pengumpulan data serta analisis dari sebuah fenomena sehingga laporan akan banyak mengandung deskripsi.¹

Penelitian ini dilakukan di Pasar Purbolinggo, Lampung Timur untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan munculnya praktik jual beli daging ayam oplosan dengan objek yaitu daging ayam dengan mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada penjual dan pembeli, kemudian diperoleh analisis data adanya ketidaksesuaian dengan praktik jual beli daging ayam oplosan dengan hukum Islam.

¹ Asep Hermawan dan Husna Leila Yusran, *Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Cet I*, (Depok: Kencana, 2017). 5

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk menetapkan sifat suatu situasi pada saat dilakukannya penyelidikan.² Penelitian ini disebut penelitian deskriptif karena menggunakan metode penggambaran suatu objek untuk dikaji atau diambil kesimpulan yang berlaku secara umum.

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan penelitian yang berkaitan dengan praktik jual beli daging ayam oplosan di pasar Purbolinggo yang diperoleh dari status gejala yang berada dalam masyarakat menggunakan penggambaran suatu objek yaitu daging ayam oplosan (yang layak konsumsi dan tidak layak konsumsi).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dengan mewawancarai pedagang dan pembeli daging ayam potong. Waktu penelitian dimulai pada bulan Juli sampai bulan Agustus. Pemilihan lokasi dilakukan dengan metode *purposive* yaitu teknik penentuan daerah penelitian dengan sengaja didasarkan atas pertimbangan bahwa Pasar Purbolinggo merupakan salah satu pasar daerah yang besar dan ramai.

² Didin Fatihudin dan Iis Hosilin, *Kapita Selekta Metodologi Penelitian*, (Pasuruan: CV.Penerbit Qiara Media, 2020). 83

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sebuah subjek darimana data diperoleh,³ sumber tidak dapat dipisahkan dengan konteks penelitian sebab dapat menentukan jenis data penelitian. Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini ialah data kualitatif untuk memperoleh pemahaman secara mendalam, mengembangkan sebuah teori serta mendeskripsikan realitas sosial. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian,⁴ kemudian diolah oleh peneliti. Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, dalam penelitian ini sumber data diambil menggunakan teknik purposive sampling merupakan cara pengambilan sebagian populasi untuk memilih anggota sampel dari populasi ditentukan oleh peneliti semata (subyektif) guna mewakili dari objek.⁵ Pedoman yang perlu di pertimbangkan cara ini:

- a. Pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian
- b. Jumlah dan ukuran sample yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang telah sesuai dengan tujuan penelitian
- c. Jumlah dan ukuran sample tidak dipermasalahkan

Berdasarkan hal ini, sumber data primer dari penelitian ini adalah ada dua pedagang daging ayam dan dua pembeli daging ayam di Pasar

³ Nurfiana S Febrianti dan Wayan Weda Asmara Dewi, *Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Malang: UB Press, 2018). 49

⁴ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2017). 132

⁵ Bagus Sumargo, *Teknik Sampling*, (Jakarta: UNJ Press, 2020). 20

Purbolinggo, Lampung Timur. Ada beberapa kriteria yang digunakan dalam penelitian ini, untuk menentukan respondennya:

- 1) Responden berasal dari penjual (Ibu Sri dan Ibu Elok) dan pembeli (Bapak Sofyan dan Bapak Slamet) daging ayam di Pasar Purbolinggo, Lampung timur yang tetap.
- 2) Pedagang dan pembeli dapat ditentukan dari banyak atau tidaknya jumlah transaksi (terbanyak melakukan jual beli)

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder memiliki fungsi sebagai pendukung dari penelitian, pendukung data primer serta sebagai pelengkap dari data primer tersebut.⁶ Sumber data sekunder meliputi data tertulis berupa buku, jurnal, majalah, dokumen pribadi dan dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian secara teoritis.

Data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian adalah dengan mengambil beberapa referensi dari buku seperti buku tentang kajian fiqh mu'amalah kontemporer karya Imam Mustafa yang mengkonteks teori tentang akad jual beli di lengkapi perspektif hukum yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah beberapa buku yang akan dijadikan bahan referensi:

Buku karya Harun dengan judul Fikih Mu'amalah yang menjelaskan tentang macam-macam jual beli yang berkaitan dengan jual beli sah dan jual beli tidak sah termasuk pembahasan tentang jual beli

⁶ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019). 171

gharar yaitu jual beli yang mengandung unsur spekulasi dan menjadi beban salah satu pihak mengalami kerugian.

Buku karya Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim dengan judul *Shahih Fiqih Sunah* Terj. Kharul Amru Harahap, Faisal Saleh yang menjelaskan tentang tujuan dari syarat jual beli untuk mencegah adanya pertengkaran dan pertikaian antara sesama manusia yang dapat memicu terjadinya konflik, dengan menjaga kemaslahatan para pihak untuk menghilangkan praktik gharar serta buku-buku lain yang mendukung.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengolah dan menganalisis data yang sudah diperoleh.⁷ Sehingga dapat memudahkan peneliti untuk melanjutkan ketahap selanjutnya. Metode pengumpulan data terdiri dari:

1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dapat dilakukan dengan tatap muka, dimana salah satu pihak sebagai *interviewer* (pihak yang bertanya) dan pihak lainnya sebagai *interviewee* (pihak yang memberikan jawaban) dengan tujuan untuk memperoleh data, yang dibutuhkan.⁸

Penelitian dengan menyiapkan beberapa pertanyaan mengenai hal-hal yang akan ditanyakan tentang penyebab munculnya praktik kecurangan oleh pedagang daging ayam oplosan di Pasar Purbolinggo,

⁷ W Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2002). 115

⁸ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ Press, 2021). 2

Lampung Timur. Kemudian pertanyaan akan ditanyakan kepada pihak penjual (Ibu Sri dan Ibu Elok) dan pembeli daging ayam (Bapak Sofyan dan Bapak Slamet).

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara untuk memberikan bukti yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti guna menghasilkan data yang lengkap. Bentuk dari dokumentasi dapat berupa tulisan seperti buku, hasil wawancara dengan narasumber penelitian yang dicatat, jurnal, majalah, koran, artikel online serta keterangan ilmiah lainnya yang dijadikan referensi berhubungan dengan praktik kecurangan dalam jual beli daging ayam oplosan dalam tinjauan hukum ekonomi Islam.

Sehingga dalam penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber yang akan dijadikan landasan dari metode dokumentasi ini adalah data dari bahan-bahan tertulis seperti berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian seperti sejarah Pasar Purbolinggo Lampung Timur, struktural kepegawaian Pasar Purbolinggo Lampung Timur dan daftar jumlah bangunan yang ada di Pasar Purbolinggo Lampung Timur.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, di mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan laporan. Oleh karena itu, pengumpulan data dan analisis data bukanlah dua hal yang dapat dipisahkan dalam melakukan penelitian dengan

jenis penelitian kualitatif. Selama proses penelitian seorang peneliti akan terus menerus menganalisis datanya guna memecahkan masalah penelitian.⁹

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu bagian penelitian yang sangat penting, karena dengan menggunakan analisis ini dapat memperoleh manfaatnya dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian dalam bentuk pernyataan atau *judgement*. Sehingga peneliti memerlukan data yang diperoleh dari responden. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya data dan agar lebih memahami fenomena sosial yang diteliti, baik dapat menambah kualitatif pada data kuantitatif. Analisis kualitatif ini meliputi responden dan pihak yang akan diteliti.¹⁰

Maka keseluruhan data yang telah terkumpul baik secara primer maupun sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan kedalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial dan dilakukan penafsiran dari perspektif penelitian setelah memahami kualitas data.

Proses analisis ini dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis, setelah dilakukan

⁹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). 264

¹⁰ Surtyani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015). 210.

analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.¹¹

Dengan metode analisis ini peneliti berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisis secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu dengan mendeskripsikan tentang praktik jual beli daging ayam oplosan dari segi Islam untuk kesejahteraan proses transaksi jual beli dalam masyarakat.¹²

Selain itu, penelitian juga menggunakan metode pendekatan induktif. Berfikir induktif yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berkaitan dengan skripsi ini, metode induktif digunakan untuk menganalisis atau menggali data-data yang berupa teori ataupun pendapat dan sebagai yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di Pasar Purbolinggo, Lampung Timur).

Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan, maka data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara berurutan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan yang diperoleh lainnya. Sehingga dapat mudah dipahami menjadi sebuah penjelasan mengenai Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di Pasar Purbolinggo, Lampung Timur).

¹¹ I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017). 200

¹² Ade Ismayani, *Metodelogi Penelitian*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020). 81.

BAB IV

JUAL BELI DAGING AYAM OPLOSAN DI PASAR PURBOLINGGO

A. Deskripsi Wilayah

1. Sejarah Pasar Purbolinggo

Pasar merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pasar Purbolinggo yang berada di desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Pasar dalam melakukan aktivitasnya dilakukan setiap hari dan selalu ramai dengan kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Purbolinggo.

Pasar Purbolinggo dikelola oleh Dinas Pasar, mulai berdiri sekitar tahun 1986 awalnya berbentuk pasar *impress* kemudian pada tahun 2016 berubah menjadi pasar daerah. Terletak di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.¹

Sejarah terbentuknya pasar Purbolinggo, berawal dari adanya kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menjalankan suatu kegiatan transaksi jual beli untuk memperoleh barang yang tidak dimiliki dan tidak dapat diproduksi sendiri. Maka terbentuklah pasar Purbolinggo sebagai tempat bagi masyarakat melakukan transaksi jual beli, tawar menawar barang dengan menggunakan alat pembayaran berupa uang.

¹ Wawancara dengan Bapak Ruslim selaku Pegawai Pasar Purbolinggo pada tanggal 23 juli 2021

Pasar Purbolinggo telah mengalami renovasi sebanyak dua kali.² Renovasi dilakukan, karena jumlah pedagang dan pembeli yang semakin meningkat, sehingga mengharuskan pasar untuk mengalami renovasi. Perenovasian berupa peluasan lahan pasar dan pembangunan pasar. Dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan akses yang nyaman bagi konsumen serta sebagai tempat pergerakan ekonomi daerah agar berkembang.

Bangunan pasar Purbolinggo memiliki unit, yaitu terdiri dari:

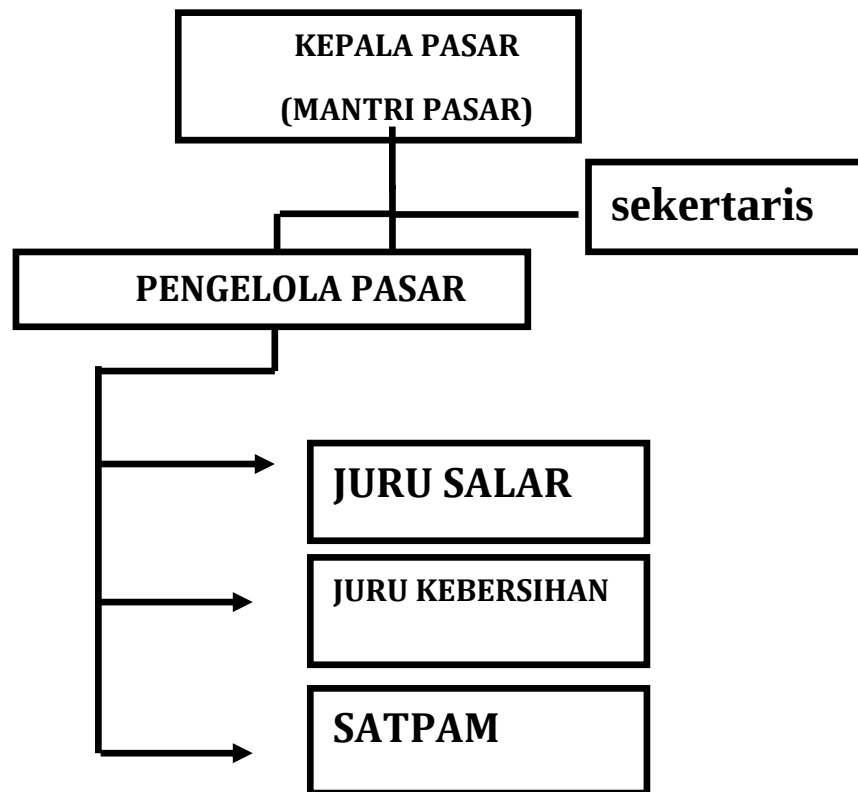
- a. Bangunan ruko berjumlah 30 unit
- b. Toko 4x4 sebanyak 200 unit
- c. Hampan tengah 70 unit
- d. Kantor Pengolah 1 unit
- e. Kantor Satpam 3 unit, terbagi atas 1 kantor cabang dan 2 pos satpam.
- f. Kantor Pos Damkar 1 unit
- g. WC Umum 3 unit

Berdasarkan pernyataan di atas bawasanya pasar Purbolinggo adalah suatu tempat untuk melaksanakan interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) terhadap suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akan diperoleh penetapan harga pasar dan jumlahnya telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

²*Ibid*

2. Struktural Pasar

STRUKTURAL KEPEGAWAIAN PASAR



Gambar 1: Struktur Kepegawaian Pasar Purbolinggo, Lampung Timur³

Berdasarkan struktur organisasi kepegawaian pasar terdiri dari Kepala Pasar (Mantri Pasar) setelah itu dibawahnya ada kasubag tata usaha, Juru Salar, Juru Kebersihan dan Satpam

³ Dokumentasi Kepegawaian Pasar Purbolinggo Tahun 2016

B. Faktor-Faktor Yang Membuat Penjual Melakukan Pengoplosan Daging Ayam di Pasar Purbolinggo Lampung Timur

Mu'amalah merupakan aktivitas yang lebih pada tatanan hubungan manusia dengan manusia lainnya yang berbeda dengan ibadah *mahdah* yang merupakan hubungan vertikal murni antara manusia dengan Allah Swt. Mu'amalah sebagai aktivitas sosial lebih longgar untuk dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk, maka wajar bila Al-Syatibi mengatakan :

Artinya: *“Mu'amalah berarti interaksi dan komunikasi antar orang atau pihak-pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mu'amalah yang dimaksud dalam kajian disini adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktivitas ekonomi atau bisnisnya yang dilakukan menggunakan akad, baik langsung maupun tidak, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan seterusnya. Akad-akad semacam ini secara normatif diatur oleh hukum Islam yang disebut fiqih mu'amalah.”*⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan fiqih mu'amalah merupakan segenap aturan hukum Islam mengenai perilaku manusia di dunia yang berkaitan dengan harta. Fiqih mu'amalah juga mencakup masalah transaksi komersil (*al-mu'awadat*) seperti jual beli, sewa menyewa mencakup transaksi sosial (*tabarru'at*). Jadi fiqih mu'amalah adalah serangkaian aturan hukum Islam yang mengatur pola akad atau transaksi antarmanusia yang berkaitan dengan harta yang terjadi pada masa sekarang atau saat ini.

⁴ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Usul al-Fiqih*, (Digital Library: Al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005). 305

Pada dasarnya hukum bermu'amalah adalah halal (diperbolehkan) sampai ada dalil yang mengharamkannya.⁵ Hukum ini telah menjadi kesepakatan para ulama, karena memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan dan model transaksi dan produk-produk akad bermu'amalah. Namun demikian, kebebasan ini bukan kebebasan tanpa batas akan tetapi kebebasan yang terbatas oleh aturan syara' yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijtihad Ulama. Kebebasan dalam bermu'amalah jangan sampai menimbulkan kezaliman, terjerumus kedalam praktik ribawi, gharar, maisir serta tindakan-tindakan lain yang dapat merugikan orang lain atau para pihak yang melaksanakan transaksi bermu'amalah. Landasan hukum dasar mu'amalah, Firman Allah Swt dalam Surat Al-Maidah Ayat 1:

....يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اؤْفُوا بِالْعُقُودِ....

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu." (Q.S. Al-Ma'idah : 1).

Sehingga dalam penerapan jual beli harus sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, perlunya kesadaran masyarakat akan adanya pengawasan dari Allah Swt disetiap aktivitas yang akan dilakukan. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemui transaksi jual beli yang pedagangannya tidak jujur dalam segi kualitas barang yang akan dijual. Salah satunya adalah bentuk kecurangan yang terjadi di Pasar Purbolinggo Lampung Timur.

Bentuk kecurangan yang terjadi adalah menjual daging ayam dengan kualitas yang jelek dan tidak menjelaskan kualitas daging ayam yang dijual,

⁵ Imam Mustafa, *Fiqih Mu'amalah*., 11

apakah baik atau tidak. Pencampuran kualitas daging ayam yang dilakukan oleh beberapa pedagang daging ayam yang ada di Pasar Purbolinggo Lampung Timur yang mana dalam penerapannya tidak sesuai dengan konsep hukum syari'ah, disebabkan masih ada perilaku pedagang yang melakukan kecurangan dengan mencampurkan dua kualitas daging ayam yang berbeda sehingga merugikan pihak pembeli.

Islam sangat melarang adanya segala bentuk penipuan, maka Islam menuntun para pedagang yang akan melakukan transaksi jual beli harus dilakukan secara jujur dan amanah.⁶Pencampuran barang yang jelek ke dalam barang yang kualitas baik, sehingga pembeli sulit membedakan secara tepat kualitas dari suatu barang yang diperdagangkan. Sehingga memunculkan sebuah transaksi jual beli yang mengandung unsur *Giyas*, yaitu menyembunyikan cacat pada barang yang akan dijual.

Berdasarkan penjelasan di atas memunculkan adanya faktor-faktor pedagang melakukan pencampuran kualitas daging ayam di Pasar Purbolinggo Lampung Timur yaitu *Pertama*, adanya usaha agar tidak membuang daging ayam yang dianggap masih bagus tetapi pada kenyataanya menurut standar kesehatan kualitas daging ayam sudah tidak bagus. *Kedua*, adanya upaya dari penjual agar tidak mengalami kerugian. *Ketiga*, usaha dari pedagang untuk memperoleh keuntungan besar dengan menyamarkan pencampuran kualitas daging ayam yang berbeda. *Keempat*, adanya peluang atau kesempatan dengan memanfaatkan ketidakpahaman pembeli terhadap kualitas daging yang telah

⁶ Imam Mustafa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer.*, 19

dibeli. *Kelima*, kurangnya pengetahuan pedagang terhadap bahaya dari mengkonsumsi daging ayam dengan kualitas jelek.

Keenam, karena adanya dorongan yang menyebabkan penjual melakukan kecurangan yang dipicu dari beberapa alasan mulai dari dorongan dari seseorang, diri sendiri dan dapat juga karena adanya alasan faktor ekonomi seperti memperkecil tingkat kerugian, akibat dari sudah dikeluarkan modal tetapi tidak habis terjual.

Ketujuh, adanya kekhawatiran pedagang apabila mengatakan dengan jujur terkait daging yang sisa tidak laku terjual (tidak dipilih), maka diperoleh cara dengan mencampurkan dua kualitas daging ayam agar habis. Kedelapan, ketakutan penjual, jika mengatakan apabila ada praktik pencampuran, pembeli akan berpindah ke lapak pedagang lain. Maka melakukan praktik pencampuran secara diam-diam tanpa sepengetahuan pembeli dengan memanfaatkan ketidakpahaman pembeli terkait praktik pencampuran dua kualitas yang berbeda.⁷

Serta kesembilan, kurangnya pemahaman pedagang tentang ketentuan pelaksanaan praktik jual beli yang sesuai dengan Hukum Islam. Dan yang terakhir kesepuluh, adanya faktor rasionalitas atau suatu tindakan guna mencari pembenaran atas terjadinya kecurangan yaitu dengan cara pedagang mempertahankan sikap sebagai seseorang yang dapat dipercaya oleh pembeli, agar memperoleh pembenaran dari praktik kecurangan yang dilakukan untuk memperoleh kepercayaan.

⁷ Wawancara dengan Pedagang Daging Ayam yang Melakukan Praktik Pencampuran Kualitas Daging Ayam Untuk Mengetahui Faktor yang Melatarbelakangi Penjual Melakukan Pencampuran Dua Kualitas

C. Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Purbolinggo Lampung Timur

Kehidupan masyarakat pada dasarnya tidak dapat terlepas dari orang lain. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang mana dalam fitrahnya membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Hal ini memunculkan adanya transaksi bermu'amalah.

Salah satu bentuk dari mu'amalah adalah jual beli. Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu bertujuan untuk memiliki barang tersebut. Suka sama suka merupakan kunci utama dalam transaksi jual beli, sebab tanpa sukarela dari masing-masing pihak, maka jual beli tidak sah.⁸

Bentuk komoditas yang diperjualbelikan di Pasar Purbolinggo Lampung Timur adalah daging ayam. Daging ayam merupakan jenis daging unggas yang paling banyak di pelihara, karena dalam pemeliharaannya relative lebih mudah dibandingkan hewan lainnya. Selain itu, daging ayam juga mempunyai kandungan seperti terdapat lemak, mineral serta vitamin untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat agar memperlancar proses metabolisme di dalam tubuh.

Pedagang daging ayam potong yang terdapat di Pasar Purbolinggo rata-rata telah berjualan lama lebih dari sepuluh tahun. Salah satunya adalah Ibu

⁸ Imam Mustafa, *Kajian Fikih Kontemporer "Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat"*, (Yogyakarta: Idea Press, 2019). 69

Sri, beliau telah berjualan daging ayam sejak tahun 1995, beliau diketahui merupakan penjual daging ayam pertama di pasar Purbolinggo, Lampung Timur. Daging ayam yang dijual didapatkan dari kandang milik sendiri yang berada dibelakang rumah Ibu Sri.⁹

Sedangkan untuk Ibu Elok telah berjualan daging sekitar 5 tahunan sejak 2016. Daging ayam yang diperjualbelikan, beliau peroleh dari distributor daging ayam yang ada dari berbagai daerah sekitar Lampung Timur.¹⁰ Distributor daging ayam biasanya menggunakan mobil dan datang ke pasar setiap paginya untuk menyetorkan daging ayam kepada para pedagang daging ayam yang ada di pasar Purbolinggo Lampung Timur.

Keberadaan para penjual diperkuat dari keterangan Bapak Sofyan yang mengatakan bahwa beliau telah berbelanja daging ayam di Pasar Purbolinggo Lampung timur sejak tahun 2002 (selama 19 tahun). Bapak Sofyan merupakan pelanggan tetap dari salah satu penjual daging ayam di Pasar Purbolinggo, Bapak Sofyan mengatakan beliau membeli daging ayam setiap hari untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam dagangannya dan dengan jumlah pembelian daging ayam sebanyak 4 kg per-hari.¹¹

Bapak Slamet juga mengatakan bahwa ia telah membeli daging ayam di Pasar Purbolinggo Lampung Timur sejak tahun 2017 (sekitar 4 tahun) dengan jumlah 6 kg setiap hari. daging ayam digunakan untuk usaha kuliner yang

⁹ Wawancara dengan Ibu Sri selaku pedagang daging ayam di Pasar Purbolinggo Lampung Timur tanggal 24 Juli 2021

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Elok selaku pedagang daging ayam di Pasar Purbolinggo Lampung Timur tanggal 24 Juli 2021

¹¹ Wawancara dengan Bapak Sofyan selaku pembeli daging ayam di Pasar Purbolinggo Lampung Timur tanggal 26 Juli 2021

dijalankan oleh bapak Slamet. Sama seperti Bapak Sofyan, Bapak Slamet juga melakukan pembelian daging ayam setiap hari dan juga menjadi langganan salah satu penjual daging ayam.¹²

Berdasarkan uraian di atas, para penjual daging ayam yang berjualan di pasar Purbolinggo sudah sejak lama, ada yang lebih dari sepuluh tahun. Para penjual daging ayam ada yang memperoleh daging dari kandang sendiri dan ada juga yang memperoleh dari supplier daging ayam yang ada di sekitar daerah Lampung Timur untuk dijual kembali. Dan untuk pembeli daging ayam dengan jumlah banyak dan setiap hari, juga berasal dari kalangan pengusaha kuliner yang berjualan di desa Purbolinggodan telah menjadi langganan dari salah satu penjual daging ayam.

Transaksi jual beli ini dilakukan secara tunai. Ibu Sri juga mengatakan dilakukan secara tunai, namun dapat dilakukan dengan tempo pembayaran, apabila pelanggan kehabisan uang untuk belanja (pelanggan tetap) dan juga kepada pelanggan yang akan melaksanakan acara besar (hajatan). Untuk daging ayam yang didapatkan dengan memotong sendiri dari kandang penjual yang berada di belakang rumah penjual. Dan upaya untuk melariskan dagangannya penjual melakukan penawaran dengan metode menata daging ayam segar dan menawarkan kepada orang yang lewat. Namun pada dasarnya penjual daging ayam yang ada telah memiliki pelanggan sendiri yang menjadi langganan sehingga tidak banyak yang dilakukan untuk menarik pembeli.¹³

¹² Wawancara dengan Bapak Slamet selaku pembeli daging ayam di pasar Purbolinggo Lampung Timur tanggal 26 Juli 2021

¹³ Wawancara dengan Ibu Sri selaku penjual daging ayam di Pasar Purbolinggo Lampung Timur tanggal 24 Juli 2021

Penuturan yang sama juga dikatakan oleh Ibu Elok yang melakukan transaksi jual beli daging ayam dengan cara tunai.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bawasanya transaksi jual beli daging ayam yang terjadi di Pasar Purbolinggo Lampung Timur dilakukan secara tunai. Tidak jarang juga dapat dilakukan dengan tidak tunai. Serta untuk usahanya untuk melariskan dagangannya para pedagang menggunakan cara menata dagangan dengan semenarik mungkin dan bersikap ramah kepada pembeli.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan memberikan pertanyaan kepada pedagang terkait apakah daging yang diperjualbelikan selalu habis setiap harinya. Dari keterangan yang diberikan oleh Ibu Sri, beliau mengatakan bawasanya setiap hari daging yang diperjualbelikan selalu habis. Karena Ibu Sri yang memperoleh daging ayam dari memotong sendiri di kandang yang berada dibelakang rumah. Sehingga apabila daging sudah mulai mau habis beliau tinggal memotong kembali ayam secara dadakan menunggu daging yang telah di potong habis terjual untuk tetap menjaga kesegaran daging ayam.¹⁵

Hal yang sama juga di jelaskan oleh Ibu Elok bawasanya daging yang di jual selalu habis, walaupun beliau mengambil daging dari supplier daging yang ada, Ibu Elok selalu meminta jumlah daging sesuai dengan kilo gram yang terjual setiap harinya. Jika dirasa daging laku terjual banyak, maka

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Elok selaku penjual daging ayam di Pasar Purbolinggo Lampung Timur 24 Juli 2021

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Sri selaku penjual daging ayam di Pasar Purbolinggo Lampung Timur tanggal 24 Juli 2021

keesokan harinya penjual meminta kepada supplier untuk ditambahkan jumlahnya. Begitupun sebaliknya.¹⁶

Dari hasil wawancara dengan pedagang memperoleh jawaban bawasanya setiap hari daging ayam yang di jual selalu habis. Namun pada kenyataannya di lapangan, peneliti menemukan adanya beberapa pedagang yang memang memiliki kulkas (frezer) khusus yang digunakan sebagai alat untuk mengawetkan daging ayam yang tidak habis terjual tersebut. Tidak jarang ditemukan pedagang yang sampai memiliki kulkas (freezer) berjumlah hingga 3 buah.

Selain itu, hasil wawancara dengan Ibu Sri mengenai adanya kemungkinan kecurangan terhadap kualitas daging ayam, beliau mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan kecurangan dalam hal kualitasnya. Beliau tetap menjaga kualitas agar pembeli tidak berpindah ke lapak lainnya.¹⁷ Sama halnya dengan Ibu Elok juga mengatakan bahwa beliau juga selalu menjaga kualitas daging ayam yang akan dijual dengan tujuan agar pembeli tetap bertahan membeli dengannya.¹⁸

Dari hasil wawancara dengan penjual dapat disimpulkan bahwa penjual selalu menjaga kualitas daging ayam agar pembeli tidak berpindah langgan. Namun pada kenyataannya masih ditemui pedagang yang tidak jujur dengan melakukan praktik kecurangan terhadap kualitas daging ayam yang

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Elok selaku penjual daging ayam di Pasar Purbolinggo Lampung Timur tanggal 24 Juli 2021

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Sri selaku penjual daging ayam di Pasar Purbolinggo Lampung Timur pada tanggal 24 Juli 2021

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Elok selaku penjual daging ayam di Pasar Purbolinggo Lampung Timur pada tanggal 24 Juli 2021

diperjualbelikan. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran atau ketakutan penjual akan kehilangan pelanggan.

Tingkat kecurangan yang biasa dilakukan pedagang terhadap kualitas daging ayam dengan tujuan untuk menghabiskan daging ayam yang tidak habis terjual untuk dijual kembali keesokan harinya dan memperkecil kerugian serta untuk memperoleh keuntungan. Jika dilihat dalam kehidupan, mungkin pedagang dapat memperoleh keuntungan akan tetapi jika dilihat dengan hukum Islam hanya mendapatkan kerugian dari praktik kecurangan tersebut seperti menghilangkan ridho Allah Swt dalam melakukan transaksi jual beli dan tidak mendapatkan berkah dari usaha yang dilakukan. Karena merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam.

Kecurangan yang terjadi dirasakan sangat merugikan pembeli. Faktor munculnya kecurangan dalam jual beli diakibatkan adanya upaya dari pedagang agar tidak merasakan kerugian dengan mengabaikan tujuan utama dalam jual beli.

Selain melakukan wawancara dengan pedagang, peneliti juga melakukan wawancara dengan pembeli yang pernah merasa dirugikan dengan adanya praktik pencampuran kualitas. Hasil wawancara dengan Bapak Sofyan, beliau mengaku pernah mengalami kerugian dengan diberikan kualitas daging ayam yang tidak bagus (es-es-an) dan kondisi daging yang jelak (mulai busuk).¹⁹ Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Slamet yang merasa dirugikan dengan kualitas daging ayam yang jelak dan tidak jarang daging

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Sofyan selaku pembeli daging ayam di Pasar Purbolinggo Lampung Timur tanggal 26 Juli 2021

yang dibeli dicampurkan dengan balung-balungan, tidak sesuai dengan yang dibeli pada saat ditempat.²⁰Praktik pencampuran ini diketahui oleh pembeli ketika sudah sampai dirumah,

Hasil dari wawancara dengan pembeli dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa beberapa pedagang daging ayam yang ada di Pasar Purbolinggo Lampung Timur, sebagian besar belum menerapkan usaha perdagangan yang sesuai dengan aturan hukum Islam dan tidak jarang masih ditemui berbagai praktik kecurangan yang dapat merugikan pembeli.

Sehingga pada saat melakukan transaksi jual beli dengan pedagang, pembeli merasa dicurangi dengan tindakan pedagang yang mencampurkan daging ayam kualitas bagus dengan yang tidak bagus. Ketika pembeli memilih daging ayam ditempat penjual dengan kualitas bagus, tetapi kenyataannya ketika sampai rumah kualitas daging ayam terdapat daging ayam yang tidak bagus, karena telah terjadi praktik pencampuran kualitas pada saat penimbangan. Sehingga pembeli merasa dirugikan dengan tindakan yang dilakukan pedagang tersebut. Campuran kualitas daging ayam sangat mempengaruhi kualitas daging ketika dimasak dan rasanya pun akan berubah.

Selain itu, penelitian ini peneliti juga menanyakan terkait apakah para penjual daging ayam mengetahui hukum menjual daging ayam oplosan. Dari wawancara dengan Ibu Sri, beliau mengetahui tentang hukum melakukan pencampuran itu tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan Ibu Sri ingin menjalankan usaha dagangnya agar tidak melanggar hukum seperti

²⁰ Wawancara dengan Bapak Slamet selaku pembeli daging ayam di Pasar Purbolinggo Lampung Timur tanggal 26 Juli 2021

kecurangan dan penipuan yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Ibu Elok juga mengatakan bahwa beliau mengetahui hukum melakukan pencampuran itu tidak diperbolehkan, karena beliau ingin menjalankan usaha dagangnya secara aman dan tentram, agar para pembeli percaya dan tetap menjadi langganan dari usaha yang dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang dapat diambil kesimpulan bahwa pedagang mengetahui tentang hukum larangan menjual daging ayam yang telah di oplos secara umum tanpa mengetahui secara mendalam. Namun karena kurangnya pemahaman secara mendalam tersebut, membuat beberapa pedagang melakukan praktik pencampuran kualitas tersebut secara diam-diam. Dimana dalam hal ini terjadi jual beli barang yang mengandung unsur kesamaran sehingga menjadi tidak sah, Al-Qur'an dengan tegas melarang semua transaksi yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain baik dilakukan penipuan ataupun kejahatan untuk memperoleh keuntungan dengan cara tidak semestinya.

Sehingga dalam hal ini ditemukana adanya kecurangan²¹ kualitas yang dilakukan oleh pedagang dengan alasan untuk memperoleh keuntungan dan menghabiskan daging ayam yang tidak habis dijual untuk memperkecil tingkat kerugian. Jenis kecurangan yang dilakukan adalah dengan menyelipkan daging ayam dengan kualitas berbeda, guna menyamarkan praktik pencampuran.

²¹ Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008). 88

Analisis peneliti terkait Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan dijelaskan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan mu'amalah harus mempunyai tujuan yang jelas untuk menghindari adanya praktik kecurangan. Dalam hidup ini, khususnya dalam berbisnis sangat menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan sehingga dalam masyarakat Islam dalam melaksanakan bisnis bukan hanya untuk memperoleh keuntungan saja tetapi juga untuk mempererat tali persaudaraan khususnya sesama muslim.

Maka Allah Swt melarang umatnya untuk melakukan tindakan yang menimbulkan kezhaliman kepada sesama manusia, apalagi dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap sesuatu hal seperti cacat terdapat dalam barang. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHES) transaksi jual beli daging ayam oplosan ini tidak diperbolehkan apabila mengandung unsur gharar dalam objek (ketidakjelasan) seperti yang telah dilakukan oleh salah satu pedagang daging ayam yang ada di pasar. Hal ini dikarenakan banyaknya keluhan dari pembeli mengenai adanya pencampuran dua kualitas daging yang berbeda, tidak jarang juga ditemui pencampuran antara daging ayam dengan balung-balungan.

Menurut keluhan dari konsumen daging ayam yang dibeli pada saat di tempat, kemudian sampai ketangangan pembeli mereka merasa mengalami cacat pada kualitas daging pada saat dipilih tadi. Ketika proses pemilihan mereka memilih daging segar kualitas bagus, namun ketika telah sampai di rumah dan dibuka ternyata ada perbedaan daging saat dipilih yaitu adanya daging yang dingin akibat diletakkan di dalam lemari pendingin (*freezer*) serta

daging yang mulai busuk. Hal tersebut membuat pembeli merasa dirugikan dengan adanya pencampuran dua kualitas daging ayam.

Sehingga apabila praktik pencampuran kualitas ini diketahui oleh pihak yang dirugikan, tentunya akan menimbulkan permasalahan dan perselisihan. Tentu hal ini tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam, yang mana pada jual beli menurut hukum Islam harus adanya suka sama suka dan saling merelakan²² supaya nantinya tidak menimbulkan perselisihan di antara para pihak yang akan melaksanakan transaksi jual beli.

Aturan perdagangan dalam Islam menjelaskan berbagai prinsip-prinsip jual beli menurut hukum ekonomi Islam yaitu: prinsip keadilan, suka sama suka, bersikap benar, amanah, tidak menipu, tidak mubazir (boros) dan prinsip kasih sayang. Dalam hukum ekonomi Islam mengatur aktifitas ekonomi khususnya bidang mu'amalah dengan nilai-nilai agama dan mengajarkan para pelaku bisnis untuk menjalin transaksi bermu'amalah yang benar sesuai syari'at Islam untuk menghindari adanya praktik kecurangan dan penipuan.

²²Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: PranadaMedia Group, 2018). 25

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di Pasar Purbolinggo, Lampung Timur), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang membuat penjual melakukan pencampuran kualitas daging ayam di Pasar Purbolinggo Lampung Timur yaitu *Pertama*, adanya usaha agar tidak membuang daging ayam yang dianggap masih bagus tetapi pada kenyataanya menurut standar kesehatan kualitas daging ayam sudah tidak bagus. *Kedua*, adanya upaya dari penjual agar tidak mengalami kerugian. *Ketiga*, usaha dari pedagang untuk memperoleh keuntungan besar dengan menyamarkan pencampuran kualitas daging ayam yang berbeda. *Keempat*, adanya peluang atau kesempatan dengan memanfaatkan ketidakpahaman pembeli terhadap kualitas daging yang telah dibeli. *Kelima*, kurangnya pengetahuan pedagang terhadap bahaya dari mengkonsumsi daging ayam dengan kualitas jelek dan lain sebagainya.
2. Praktik jual beli daging ayam oplosan yang terjadi di Pasar Purbolinggo Lampung timur seperti transaksi jual beli pada umumnya yaitu terjadi interaksi tawar menawar antara penjual dan pembeli. Namun, penjual daging ayam melakukan kecurangan pada kualitas daging ayam dengan

mencampurkan kualitas daging ayam yang bagus dengan yang jelek. Penjual melakukan pencampuran daging ayam segar dengan daging ayam tidak segar (es-esan/busuk) dan mencampurkan daging ayam segar dengan balung-balungan. Sehingga pada proses transaksi ini mengandung unsur kecurangan dan ketidakjelasan (gharar) dalam kualitasnya. Dimana dalam hal ini yang memperoleh keuntungan lebih besar adalah pedagang. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yaitu prinsip keadilan, suka sama suka, bersikap benar, amanah, tidak menipu, tidak mubazir (boros) dan prinsip kasih sayang.

B. Saran

Saran bagi pedagang daging ayam di Pasar Purbolinggo Lampung Timur adalah apabila melakukan perdagangan sebaiknya harus sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku dalam hukum Islam agar memperoleh ridho dan berkah dari Allah Swt.

Lalu tetap memegang teguh nilai-nilai kejujuran dan transparan dengan pembeli tanpa ada yang ditutup-tutupi agar tidak merugikan salah satu pihak baik pembeli maupun penjual. Sikap jujur dan transparan yaitu upaya pedagang untuk mengatakan secara terang-terangan terkait kualitas daging yang diperjualbelikan baik kelebihan maupun kelemahan yang terdapat pada objek akad jual beli dan dapat dipertanggungjawabkan.

RANCANGAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian tentang Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di Pasar Purbolinggo, Lampung Timur), yang didalamnya berinteraksi dengan penjual ayam dan pembeli. Di Pasar Purbolinggo, Lampung Timur ini penulis menemukan berbagai informasi yang bersumber pada subjek penelitian yang terdiri dari penjual dan pembeli dengan mempertimbangkan untuk memperoleh data yang dibutuhkan serta tempat penelitian dekat dengan tempat tinggal peneliti.

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober 2020 dimulai dari kegiatan persiapan sampai pelaksanaan tindakan dan analisis data :

Tabel 1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu
1	Penulisan Proposal	5 Oktober 2020
2	Bimbingan Proposal	5 Oktober 2020 s.d 10 Juni 2021
3	Seminar Proposal	17 Juni 2021
4	Penelitian dan Tindakan	23 Juli 2021
5	Analisis dan Bimbingan Penelitian	28 Juli 2021 s.d September 2021
6	Pelaksanaan Sidang Munaqosah	14 Oktober 2021

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012
- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, *Shahih Bukhari-Muslim terj. Muhammad Ahsan Bin Usman*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Al-Lu'Lu'l Marjan 2 terj. Taufik Munir*, Jakarta: At-Kautsar, 2011
- ad-Duwaisy, Ahmad bin 'Abdurrazzaq, *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005
- Ahmad, Mustaq, *Business Ethics in Islam*, New Delhi: Kitab Bhava, 1999
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram terj. Fahmi Aziz Wahid*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram Penerjemah Abdul Rosyad Siddiq cet. 7*, Jakarta: AkbarMedia, 2012
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum Penerjemah Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin*, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Al-Asqani, Ibn Hajar, *Bulughul Maram "Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqih, Akhlak dan keutamaan Amal terjemahan dari Bulugh Al-Maram penerjemah Irfan Maulana Hakim*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 1998
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab Edisi 3*, Jakarta: Al-Kautsar, 2015
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab Edisi III diterj. Nabhani Idris*, Jakarta: Anggota IKAPI DKI, 2015
- Al-Khasyt, Muhammad Utsman, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, Bandung: Ahsan Publish, 2010
- Al-Nawawi, Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf, *Mutiara Riyadhushshalihin Terj Riyadh Al-Shalihin*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-MuwafaqatFiUsulal-Fiqih*, Digital Library: Al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005

- Alu Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim terj Kathur Suhardi*, Jakarta: Darul Falah, 2002
- Amin, Ma'ruf, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1978*, Jakarta: Erlangga, 2011
- Anwar, Rusydie, *25 Rahasia Bisnis Laris Manis ala Rasulullah*, Yogyakarta: Araksa, 2020
- Ardito, *Mu'amalah Syari'iyah Hidup Barakah*, Yogyakarta: Deepublish, 2012
- As-Suyuthi, Imam, *Asbabul Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014
- Azhim, Sa'id Abdul, *Jual Beli*, Jakarta: Qisthi Press, 2008
- Bhinadi, Ardito, *Mu'amalah Syar'iyah Hidup Barakah*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018
- Bungin, Burhan, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2017
- Darwin, Muhammad, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya: Al-Hidayah, 2002
- , *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Dipenogoro, 2006
- Diantha, I Made Pasek, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017
- Djami, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Dokumentasi Kepegawaian Pasar Purbolinggo Tahun 2016
- Fadhallah, *Wawancara*, Jakarta: UNJ Press, 2021
- Fadilah, Roni, *Panduan Mengelola Perternakan Ayam Broiler Komersil*, Tangerang: PT. AgroMedia Pustaka, 2004
- Farid, *Kewirausahaan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2017
- Fatihudin, Didin dan Hosilin, Iis, *Kapita Selekt Metodelogi Penelitian*, Pasuruan: CV.Penerbit Qiara Media, 2020

- Fauzia, Ika Yunia, *Etika Bisnis Dalam Islam Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2018
- Febrianti, Nurfiana S dan Dewi, Wayan Weda Asmara, *Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, Malang: UB Press, 2018
- Harahap, Isnaini dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana
- Haroen, Nesrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Harun, *Fiqh Mu'amalah*, Surakarta: Nuhammadiyah Universitas Press, 2017
- Hermawan, Asep dan Yusran, Husna Leila, *Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*, Cet I, Depok: Kencana, 2017
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010
- Hidayat, Yusup, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020
- HR. Ibnu Majah, Kitab "*at-tijarat*", [2246], Baihaki jilid V, hal: 320, Thabrani dalam *al-kabir*, jilid XVII, 317
- Ismayani, Ade, *Metodelogi Penelitian*, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020
- Kementrian Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemah*, Surabaya: Al-Hidayah, 2020
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: Rajawali Pers, 2017
- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: PranadaMedia Group, 2018
- Muhammad Jamhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Untuk Siswa SMA*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019
- Muhammad, Fauzi dan Ahmad, Baharuddin, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2021
- Mustafa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Depok: PT.RajaGrafindo Persada, 2018
- Mustafa, Imam, *Kajian Fikih Kontemporer "Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat"*, Yogyakarta: Idea Press, 2019

- Novita, Widya, *124 Tips: Membuat Urusan Rumah Tangga jadi Gampang dan Irit*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Nurdin, Ismail dan Hartati, Sri, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019
- Nusran, Muhammad, *Penyembelihan Sistem Halal Produk Ayam Potong*, Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2019
- Prasetyo, Yoyok, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Aria Mandiri Group, 2018
- Pudjihardjo dan Muhith, Nur Faizin, *Fikih Mu'amalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019
- Pusat Pengkaji Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2017
- Rasyid, M. Hamdan dan El-Sutha, Saiful Hadi, *Panduan Muslim Sehari-hari*, Jakarta: Wayu Qalbi, 2016
- Rival, Veithzal, dkk, *Islamic Economics And Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 2012
- Rohman, Holilur, *Hukum Jual Beli Online "Pendekatan Fiqh Mu'amalah, Kaidah Fiqh, Ushul Fiqh, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'IL NU dan Fatwa DSN-MUI"*, Pamekasan: Duta Media Publish, 2020
- Rohmdhon, Muhammad Rizqi, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*, Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015
- Romadhon, Muhammad Rizqi, *Jual Beli Online Menurut Masdzhab Asy-Syafi'i*, Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fiqih Sunnah, Terj. Kharul Amru Harahap, Faisal Saleh*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007
- Semiawan, Conny R, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2018
- Skripsi Karya Daina Sari, *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Gharar Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)*, Tahun 2018), Metro IAIN Metro.

- Skripsi Karya Ester Yunitasari dengan judul “*Sistem Penjualan Cengkeh Oplosan Menurut KUHPerdara Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Cangkul Desa Cangkul Kabupaten Trenggalek)*”Tulung Agung: IAIN Tulung Agung, 2018
- Skripsi Karya Ika Nur Yulianti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang*, 2016), Semarang, UIN Walisongo, 2016.
- Skripsi Karya Khairuddin Aziz dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran (Studi Kasus di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)*”, Lampung: UIN Raden Intan, 2020.
- Skripsi Karya Nurul ‘Aini dengan judul “*Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi’iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuanbatu Selatan)*”, Sumatera Utara :UIN Sumatra Utara, 2018.
- Soemitro, Andi, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Mu’amalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019
- Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Sumadi, Budi,Sukses Berternak Ayam Ras, Pedaging dan Petelur, Jakarta: Pustaka Mina, 2012
- Sumanto,*Teori dan Aplikasi Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2020
- Sumargo, Bagus, *Teknik Sampling*, Jakarta: UNJ Press, 2020
- Surtyani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2010
- Taufiq, Ali Muhammad,*Praktik Menejemen Berbasis Al-Qur’an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- Ubaidah, Darwis Abu,*Tafsir Al-Asas*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012
- W Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Grasindo, 2002
- Wahab, Muhammad Abdul, *Gharar dalam Transaksi Modern*, Jakarta: Rumah Fiqh, 2019

Wajdi, Farid dan. Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020

Wawancara dengan Ibu Elok selaku pedagang daging ayam di Pasar Purbolinggo Lampung Timur tanggal 24 Juli 2021

Wawancara dengan Bapak Ruslim selaku Pegawai Pasar Purbolinggo pada tanggal 23 juli 2021

Wawancara dengan Bapak Slamet selaku pembeli daging ayam di pasar Purbolinggo Lampung Timur tanggal 26 Juli 2021

Wawancara dengan Bapak Sofyan selaku pembeli daging ayam di Pasar Purbolinggo Lampung Timur tanggal 26 Juli 2021

Wawancara dengan Ibu Sriselaku pedagang daging ayam di Pasar Purbolinggo Lampung Timur tanggal 24 Juli 2021

Yaqin, Ainul, *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, Pamekasan: Duta Media Publish, 2018

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id, email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-.../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

23 September 2020

Kepada Yth:
Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : BERLIANA AYU SAPUTRI
NPM : 1702090073
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DAGING AYAM
OPOLOSON (STUDI KASUS DI PASAR PURBOLINGGO, LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Siti Zulaikha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-611/In.28.2/D.1/PP.00.9/3/2021

23 Maret 2021

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Kepala Desa Purbolinggo
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

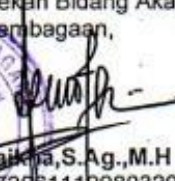
Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Berliana Ayu Saputri
NPM : 1702090073
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI DAGING AYAM OPLOSAN (Studi Kasus di Pasar
Purbolinggo, Lampung Timur)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi dimaksud.

Demikian hal ini disampaikan untuk dimaklumi, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001



ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

FAKTOR-FAKTOR PENJUAL MENJUAL DAGING AYAM OPLOSAN (STUDI KASUS DI PASAR PURBOLINGGO, LAMPUNG TIMUR)

A. Wawancara

1. Wawancara kepada penjual daging ayam di Pasar Purbolinggo, Lampung Timur
 - a. Sejak kapan Bapak/Ibu berjualan daging ayam potong?
 - b. Darimana asal diperolehnya daging ayam yang dijual disini?
 - c. Apakah penjualan daging ayam ini dilakukan secara tunai?
 - d. Tindakan atau usaha apa yang Bapak/Ibu lakukan supaya daging ayam laku terjual?
 - e. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan kecurangan dalam kualitas daging ayam yang dijual? jika pernah, apa yang menyebabkan Bapak/Ibu melakukan hal itu?
 - f. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan kecurangan dengan mencampurkan daging ayam kualitas bagus dengan yang jelek? Jika pernah, apa faktor yang menyebabkan Bapak/Ibu melakukan praktik pencampuran itu?
2. Wawancara kepada pembeli daging ayam di Pasar Purbolinggo, Lampung Timur
 - a. Sejak kapan ibu menjadi pembeli tetap daging ayam di pasar ini?
 - b. Apakah ibu menjadi pelanggan tetap dari seorang penjual ketika membeli daging ayam ataukan ibu secara acak membeli dari pedagang yang ada?
 - c. Apakah pernah ibu merasa dirugikan dalam hal kualitas daging ayam yang dijual? Jika benar, apa yang ibu rasakan dari kerugian tersebut?

B. Dokumentasi

Sejarah dan perkembangan Pasar Purbolinggo, Lampung Timur

Mahasiswa Ybs.



Berliana Ayu Saputri
NPM. 1702090073

Metro, 12 Juli 2021

Dosen Pembimbing



Rivan Erwin Hidavat, M.Sy
NIP. 198901152018011001

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORIENTASI PENELITIAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

RIWAYAT HIDUP

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. RUMUSAN MASALAH
- C. TUJUAN DAN MANFAAT
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Praktis
 - b. Manfaat Teoritis
- D. Penelitian Relevan

BAB II KERANGKA TEORI

- A. JUAL BELI
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli
 - 3. Rukun Jual Beli
 - 4. Syarat Jual Beli

B. Macam-Macam Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Jual Beli dilihat dari Segi Hukum
2. Jual Beli dilihat dari Segi Objeknya
3. Jual Beli dilihat dari Segi Cara Menetapkan Harga

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah
2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah
3. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah
4. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah
5. Ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah
6. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

D. Praktik Pencampuran (Oplosan)

1. Pengertian Praktik Pencampuran (Oplosan)
2. Dasar Hukum Pencampuran (Oplosan) Kualitas Barang dalam Hukum Ekonomi Islam
3. Bahaya Melakukan Praktik Pencampuran
4. Perintah Menyampaikan Kualitas Barang Jual Beli Secara Terang-Terangan

BAB III METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN DAN SIFAT PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian

B. LOKASI PENELITIAN

C. JENIS DAN SUMBER DATA

1. Data Primer
2. Data Sekunder

D. METODE PENGUMPULAN DATA

1. Wawancara
2. Dokumentasi

E. TEKNIK ANALISIS DATA

BAB IV JUAL BELI DAGING AYAM OPLOSAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI PASAR PURBOLINGGO

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah Pasar Purbolinggo Lampung Timur
2. Struktur Organisasi Pasar Purbolinggo Lampung Timur

B. Faktor-Faktor yang Membuat Penjual Melakukan Pengoplosan Daging Ayam di Pasar PurbolinggoLampung Timur

C. Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan di Pasar Purbolinggo Lampung Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

RANCANGAN WAKTU PENELITIAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Mahasiswa Ybs.



Berliana Ayu Saputri
NPM. 1702090073

Dosen Pembimbing



Rivan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 198901152018011001

7/23/2021

IZIN RESEARCH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1746/In.28/D.1/TL.00/07/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA PASAR PURBOLINGGO
LAMPUNG TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1745/In.28/D.1/TL.01/07/2021,
tanggal 22 Juli 2021 atas nama saudara:

Nama : **BERLIANA AYU SAPUTRI**
NPM : 1702090073
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PASAR PURBOLINGGO LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR PENJUAL MENJUAL DAGING AYAM OPLOSAN (STUDI KASUS DI PASAR PURBOLINGGO, LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Juli 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1745/In.28/D.1/TL.01/07/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **BERLIANA AYU SAPUTRI**
NPM : 1702090073
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di PASAR PURBOLINGGO LAMPUNG
TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka
meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan
dengan judul "FAKTOR-FAKTOR PENJUAL MENJUAL DAGING AYAM
OPLOSAN (STUDI KASUS DI PASAR PURBOLINGGO, LAMPUNG
TIMUR)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai
dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat
mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 Juli 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat


RUZBI KUSNATA
NIP. 198410242014071001

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2264/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/10/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : BERLIANA AYU SAPUTRI
NPM : 1702090073
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
2. -
Judul : FAKTOR-FAKTOR PENJUAL MENJUAL DAGING AYAM OPLOSAN
(STUDI KASUS DI PASAR PURBOLINGGO, LAMPUNG TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : 23%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 5 Oktober 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Muhamed Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-965/In.28/S/U.1/OT.01/10/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : BERLIANA AYU SAPUTRI
NPM : 1702090073
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090073

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 04 Oktober 2021
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroiniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Berliana Ayu Saputri
NPM : 1702090073

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Senin 5/2020 Oktober		1) Bimbingan Proposal dan penyerahan SK pembimbing 2) Pengajuan Bab I, II, III 3) Revisi proposal, pengerjaan dimulai dari Bab I terlebih dahulu dengan menekankan kepada Tinjauan Hukum dan praktik jual beli 4) Rumusan masalah menggunakan 2 pertanyaan 5) kalimat penghubung tidak diletakkan di awal paragraf seperti dalam dan, dengan. 6) latar belakang berhenti pada rumusida terbalik.	

Dosen Pembimbing,

Rivan Erwin Hidayat, M.Sy.
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,

Berliana Ayu Saputri
NPM. 1702090073



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Berliana Ayu Saputri
NPM : 1702090073

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 8/2021 februari		1) Bimbingan revisi proposal Bab 1 2) paragraf pertama dan kedua di hapus, langsung membahas hukum Islam 3) paragraf ke-6 halaman 2, hindari menggunakan angka diganti foma dengan mem buat paragraf kecil. Posisi menjorok sejajar ke dalam 4) judul buku miring pada bagian footnote 5) menggunakan hakman 6) pengusunan mengikuti sk yang telah diterbitkan bagian penegasan ilmiah dan yang tidak terdapat di sk dihapus 7) perbaiki bagian tujuan dan manfaat 8) kata di atas (dipisah) kecuali kata kerja 9) penambahan pembahasan	

Dosen Pembimbing,

Rivan Erwin Hidayat, M.Sy.
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,

Berliana Ayu Saputri
NPM. 1702090073



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41597, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Berliana Ayu Saputri
NPM : 1702090073

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	senin 5/2021 5/april		1) Bimbingan revisi proposal 2) kertas menggunakan A4 dan untuk daftar pustaka menjorok ke dalam 3) pada latar belakang halaman 1 paragraf ke-2 dihapus 4) latar belakang 6-7 hlm. 5) halaman 2 paragraf awal dan kedua di gabung 6) halaman 4, paragraf 2 dihapus diganti dengan pembahasan pendapat Bpom, Depkes dan standar penyimpanan 7) permasalahan dimasukkan setelah pendapat Bpom atau Depkes 8) Islam (1) besar 9) penulisan sesuai buku pedoman penulisan IAIN 10) outline perubahan pada huruf	

Dosen Pembimbing,

Rivan Erwin Hidayat, M.Sy.
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,

Berliana Ayu Saputri
NPM. 1702090073



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metroainiv.ac.id E-mail: iaimetro@metroainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Berliana Ayu Saputri
NPM : 1702090073

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 16/2021 /april		1) bimbingan revisi proposal 2) perbaikan pada Daftar Isi, karena terlalu rinci sub judul sampai A besar dan a kecil saja 1) tidak perlu 3) Daftar Isi dirapikan karena tidak rapi 4) latar belakang masalah diperbaiki sesuai buku pedoman (2.0), buku pedoman dijadikan dasar 5) untuk paragraf terlalu gemuk, kalo bisa 1 paragraf 4/5 kalimat, 1 kalimat tidak lebih dari 19 kata 6) paragraf kedua terlalu umum (diganti) 7) halaman 4 parafrase di cek di buku pedoman 8) mencari teori yang mendukung skripsi, karena terlalu banyak cerita 9) kata kerja dipisah	

Dosen Pembimbing,



Rivan Erwin Hidavat, M.Sv.
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,



Berliana Ayu Saputri
NPM. 1702090073



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroiaiv.ac.id; e-mail: iainmetro@metroiaiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Berliana Ayu Saputri
NPM : 1702090073

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 20 21 6/ Mei		1) Revisi proposal dengan memperbaiki daftarnya jangan terlalu detail dan diperhatikan kerapian 2) pada latar belakang di buat menjadi tiga paragraf 3) untuk penomoran harus menjorok (kedalam) pada undang-undang. 4) kata kerja di pisah di tempat di pisah. 5) kata Islam 1 besar. 6) Tujuan penelitian yang bagian (a) di buat menjadi "mengetahui" 7) terdapat typo pada penulisan 8) diganti "menyebabkan dari penyakit." 9) 1 lembar 4 paragraf 10) mengutip hadits harus dari kitabnya 11) menambahkan ayat al-qur'an dan 1 hadits disertai pendapat ulama	

Dosen Pembimbing,

Rivan Erwin Hidavat, M.Sy.
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,

Berliana Ayu Saputri
NPM. 1702090073



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroiniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Berliana Ayu Saputri
NPM : 1702090073

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Kamis 3/ Juni 2021		1) Revisi proposal pada latar belakang bagian hadist, diberikan nomor hadis dan untuk footnote menggunakan kitab hadis 2) penomoran ayat diganti dengan nomor ayat 3) surat as-syura' ara dikutip satu surat saja (ayat 183) dan surat yang menjelaskan tentang timbangan dihapuskan saja. cukup surat as-syu- ra' ara ayat 183 dan menggunakan penyusunan dari Al-ghazali, dengan kata - kata dimulai "Al-ghazali menjelaskan ayat diatas" 4) halaman 8 paragraf 2 diganti "beberapa" 5) lanjut BAB II 6) Penulisan sesuai dengan buku pedoman	

Dosen Pembimbing,

Rivan Erwin Hidayat, M.Sy.
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,

Berliana Ayu Saputri
NPM. 1702090073



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Berliana Ayu Saputri
NPM : 1702090073

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Kamis 3/2021 Juni		1) Bimbiangan kedua di hari yang sama dengan revisi : 2). Bab I dan Bab II sudah disetujui dan dapat dilanjutkan ke bab III seperti landasan teori dan berikutnya. 3). urutan penomoran disesuaikan A. 1. a. 1) 2) 4). Dirapikan jangan ada judul yang menggantung 5) Disesuaikan dengan SK	

Dosen Pembimbing ,

Rivan Erwin Hidayat, M.Sy.
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,

Berliana Ayu Saputri
NPM. 1702090073



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroiniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Berliana Ayu Saputri
NPM : 1702090073

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	sabtu, 5/ Juni		1) Direvisi pada bagian: -) sumber data primer tidak hanya primer perorangan (lapangan) tetapi bisa menggunakan buku pokok. Jadi disebutkan buku yang akan menjadi rujukan wasib (pokok) mengenai masalah ini. -) analisis data ditambahkan sangat banyak satu paragraf begitu (satu lembar) untuk benkasasan. -) untuk outline dibuat menjadi BAB I sampai BAB II, karena menggariskan skripsi sesuai seperti BAB I apa pembahasannya dan selanjutnya. -) sub judul saja.	

Dosen Pembimbing,



Rivan Erwin Hidavat, M.Sy.
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,



Berliana Ayu Saputri
NPM. 1702090073



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Berliana Ayu Saputri
NPM : 1702090073

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Senin, 7/2021 Juni		1) Revisi per-bab misal BAB I, BAB II BAB III, BAB IV dan BAB V pada bagian outline.	

Dosen Pembimbing,



Rivan Erwin Hidayat, M.Sy.
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,



Berliana Ayu Saputri
NPM. 1702090073



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Berliana Ayu Saputri
NPM : 1702090073

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Rabu, 9/ Juni 2021		Revisi 1) outline dibuat sesuai dengan pembahasan apa saja yang akan dibahas di skripsi. 2) dibuat per bab adalah outline saja, karena proposal sudah benar disesuaikan dengan Sk. A. latar belakang dan seterusnya. 3) pada rumusan masalah dimulai dari praktik laku tahunan. 4) fokus untuk memper- baiki penomoran saja. 5) pembahasan menggunakan huruf besar kecil. Kalau sub bab baru besar semua.	

Dosen Pembimbing,

Rivan Erwin Hidayat, M.Sy.
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,

Berliana Ayu Saputri
NPM. 1702090073



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Berliana Ayu Saputri
NPM : 1702090073

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 10/ Juni 2021		Ace Saputri proposal	

Dosen Pembimbing ,



Rivan Erwin Hidayat, M.Sy.
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,



Berliana Ayu Saputri
NPM. 1702090073



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Berliana Ayu Saputri
NPM : 1702090073

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kamis, 29/2021 Juni		1) Bimbingan setelah melaksana- kan seminar Proposal dan Setelah melakukan pengesahan Proposal 2) mengirimkan file skripsi Bab 1 sampai 3, dilanjutkan mengirimkan Outline dan APP	

Dosen Pembimbing,

Riyon Erwin Halavat, M.Sy.
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,

Berliana Ayu Saputri
NPM. 1702090073



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Berliana Ayu Saputri
NPM : 1702090073

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 9 Juli 2021		Ace Bab 1 dan 3	

Dosen Pembimbing ,



Rivan Erwin Hidayat, M.Sy.

Mahasiswa Ybs,



Berliana Ayu Saputri
NPM. 1702090073



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroainiv.ac.id; e-mail: iaimetro@metroainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Berliana Ayu Saputri
NPM : 1702090073

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
1	Jum'at 9 Juli 2021		Acc Outline dan APD	

Dosen Pembimbing ,



Rivan Erwin Hidavat, M.Sy.

Mahasiswa Ybs,



Berliana Ayu Saputri
NPM. 1702090073



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Berliana Ayu Saputri
NPM : 1702090073

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu, 4/2021 4/Agustus		1) pelaksanaan bimbingan dari BAB I hingga BAB 5, Setelah melaksanakan riset penelitian di lokasi penelitian 2) Revisi skripsi pada bagian footnote Al-Qur'an menggunakan Al-Qur'an dan Terjemahan terbitan Kementerian Agama RI 3) melaksanakan Tangga Jawab dari hasil penelitian yang dilaksanakan di lokasi penelitian yang diteliti	

Dosen Pembimbing,

Rivan Erwin Hidayat, M.Sy.
NIP. 198901152618011001

Mahasiswa Ybs,

Berliana Ayu Saputri
NPM. 1702090073



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Berliana Ayu Saputri
NPM : 1702090073

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu, 18/2021 Agustus		1) Revisi pada bagian latar belakang masalah halaman 2 dibuat satu kalimat. 2) Bagian sub-Bab II, kalau bisa dibuat menjadi 3/4 bagian (SUB-BAB) 3) BAB III, Bagian metode penelitian dijelaskan secara jelas (dipaparkan) pada bagian sub-bab yang dibahas 4) Halaman 5 diberi footnote 5) BAB II bagian sub-BAB B bagian kecurangan dihapus saja (diganti) 6) SUB-BAB Tambahan A) JUAL BELI B) Macam-macam jual beli C) komoditas yang diperjualbeli D) Tentang opsi 4) Bagian BAB IV Faktor-faktor dibuat kata pertama, kedua dan ketiga	

Dosen Pembimbing,



Rivan Erwin Hidayat, M.Sy.
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,



Berliana Ayu Saputri
NPM. 1702090073



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

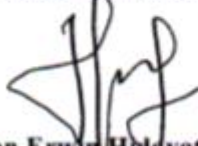
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Berliana Ayu Saputri
NPM : 1702090073

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1)	Rabu, 8/2021 September		1) Revisi pada bagian rumusan masalah dan tujuan penelitian (diganti sesuai dengan rumusan masalah) 2) Revisi pada bagian Bab II bagian sub-bab B tentang komoditas yang diperjualbelikan dipasar dihapus dan bagian cara membedakan daging ayam segar dan tidak segar diletakkan pada sub-bab C poin ke-3 tentang bahaya melakukan pencampuran, diletakkan setelah kalimat "keberkahan dari Allah Swt" 3) poin D diganti menjadi C dengan tema "praktik pencampuran (pilosan) 4) Ayat hadits menggunakan referensi buku hadits yang jelas seperti buku bulughul maram dan Riyadus shalih 5) Bab IV ditambahkan sub bab pembahasan sesuai dengan rumusan masalah tentang a) faktornya dan c) praktiknya.	

Dosen Pembimbing,



Rivan Erwin Hidayat, M.Sy.
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,



Berliana Ayu Saputri
NPM. 1702090073



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Berliana Ayu Saputri
NPM : 1702090073

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1)	kamis, 30/2021 september		1) REVISI pada halaman 46, Apabila ada tulisan "Allah" harus dilengkapi penulisannya dengan menyebutkan "ALLAH SWT" 2) Menyiapkan kelengkapan berkas yang diperlukan	

Dosen Pembimbing,

Rivan Erwin Hidayat, M.Sy.
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,

Berliana Ayu Saputri
NPM. 1702090073



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Berliana Ayu Saputri
NPM : 1702090073

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1)	Jum'at 01/2021 oktober		ACC BAB IV dan V Siap untuk dimunagaskan	

Dosen Pembimbing,

Rivin Erwin Hidayat, M.Sy.
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,

Berliana Ayu Saputri
NPM. 1702090073

DOKUMENTASI WAWANCARA

Dokumentasi Lokasi Pasar Purbolinggo, Lampung Timur



Dokumentasi Meminta Izin Untuk Melaksanakan Riset Penelitian Di Pasar Purbolinggo Lampung Timur dengan Bapak Robin sebagai Pegawai Pasar Purbolinggo Lampung Timur. Pada hari Jum'at, 23 Juli 2021 di Kediaman Bapak Robin di Tanjung Inten Purbolinggo Lampung Timur



Wawancara dengan Bapak Ruslim sebagai Pegawai Pasar Mengenai Sejarah dan Struktural Pasar. Pada hari Jum'at, 23 Juli 2021, di kediaman Bapak Ruslim di desa Tanjung Inten



Wawancara dengan Ibu Sri sebagai penjual daging ayam. Pada hari Senin, 24 Juli 2021 di lokasi berjualan Pasar Purbolinggo Lampung Timur



Wawancara dengan Ibu Elok sebagai Penjual daging ayam. Pada hari Senin, 24 Juli 2021 di lokasi berjualan Pasar Purbolinggo Lampung Timur



Wawancara dengan Bapak Sofyan sebagai Pembeli daging ayam. Pada hari Selasa, 26 Juli 2021 di kediaman Bapak Sofyan, di desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo



Wawancara dengan Bapak Slamet sebagai Pembeli daging ayam. Pada hari Selasa, 26 Juli 2021 di kediaman Bapak Slamet, di desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo



RIWAYAT HIDUP



Berliana Ayu Saputri di lahirkan di Labuhan Maringgai, Lampung Timur pada tanggal 16 Februari 1999, anak kedua dari pasangan Bapak Imam S Rahmat dan Ibu Nur Astuti.

Pendidikan dasar Peneliti di tempuh di SD Negeri 3 Taman Fajar, Purbolinggo dan selesai Pada tahun 2011, kemudian melanjutkan di SMP Islam Purbolinggo dan selesai pada tahun 2014. Pendidikan Menengah Atas pada SMA Negeri 1 Purbolinggo dan selesai pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dimulai pada semester 1 TA.2017/2018 hingga saat ini.